

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL**

SKRIPSI



Oleh:

DIAN NUGRAHENI


No. Mahasiswa: 13410477

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

DIAN NUGRAHENI

No. Mahasiswa : 13410477

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **13 Oktober 2017**



Yogyakarta, 11 September 2017

Dosen Pembimbing

(Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H)

NIP:954100101



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **13 Oktober 2017** dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum .
3. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih., S.H., M.Hum
NIP. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dian Nugraheni

NIM : 13410477

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI

DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 September 2017

Yang membuat pernyataan


(DIAN NUGRAHENI)
NIM: 13410477

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dian Nugraheni
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 7 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Batikan gang Flamboyan No.3,
Umbulharjo, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jalan Pala 1B No.14, Mejasem, Kab.Tegal,
Provinsi Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : H. Slamet Soegiarto, S.H. (Alm)
 - Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Hj. Dwi Retnoningrum, S.Pd.,M.Pd.
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Jalan Pala 1B No.14, Mejasem, Kab.Tegal,
Provinsi Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Tegalsari 3 Kota Tegal
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kota Tegal
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Kota Tegal

Yogyakarta, 11 September 2017
Yang bersangkutan,

(DIAN NUGRAHENI)

NIM : 13410477

MOTTO

Departing with confidence

Walking with full sincerity

Istiqomah to face up of trials

Be like a strong rock in the sea if a waves has attack

Do something useful for yourself and the others, cause we life only once

Be an elegant person and stop thinking about unimportant things

Always remember with Allah for everything and wherever we are

Because only with God we can ask and beg anything in our life.

(Dian Nugraheni)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini dengan segala kesederhanaan dan segala kekurangan maupun kelebihan, penulis persembahkan untuk:

- ✓ H. Slamet Soegiarto, S.H. (Alm) dan Hj. Dwi Retnoningrum S.Pd.,M.Pd.
- ✓ Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia
- ✓ Seluruh keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur karena telah diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir berjudul: **“PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL”**, yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan dikarenakan penulis bukanlah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan yang dapat membangun penulis agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis sangat terbantu oleh berbagai pihak di dalamnya, baik berupa pikiran, dukungan, nasihat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Indonesia beserta jajarannya.
2. Yang Terhormat Bapak Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang Terhormat Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Yang Terhormat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.
5. Kepada Ibunda saya yang telah membesarkan saya, yang selalu mendoakan saya setiap harinya dan tidak pernah lelah selalu membimbing saya hingga detik ini. Terimakasih untuk segala jasanya selama ini.

6. Kepada Almarhum Ayah saya yang telah membesarkan dan menafkahi saya sampai saya menginjak umur 18 tahun, terima kasih untuk dukungan dan motivasi sehingga sekarang saya dapat memenuhi amanah beliau untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu sebuah kampus swasta terbaik di negeri ini.
7. Kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada sahabat sekaligus keluarga baru saya selama di perantauan (Tiara, Oki, Tommy, Mirza, Nurul, Ayunda, Mayrsha) serta semua anak Kelas E, terima kasih selalu memberikan dukungan dan selalu membantu pengerjaan skripsi ini tanpa henti.
9. Kepada sahabat seperjuangan saya (Lina, Revy, Karina) terima kasih telah mendukung dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan skripsi saya (Fia, Dela, Garin) terima kasih telah bersedia berproses dan berjuang di bidang yang sama, serta selalu membantu di setiap pengerjaan skripsi saya.
11. Kepada teman-teman KKN saya yang hingga saat ini selalu menemani saya (Ivanov, Farhat, Broto, Fleta, Fadhli, Ibe, Juna, Pace, Vilda) terima kasih selalu mendukung dan menyemangati saya mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H.,M.H., Muhammad Hasan Asy'ary, S.H., dan Aminullah Alhakim, S.H., terimakasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh sahabat saya yang jauh dari kota perantauan (Okta, Heni, Uly, Yuni, Fitri, Ciripa, Ina) terima kasih selalu menyemangati saya dari jauh.
14. Kepada seluruh kawan SMP dan SMA yang menemani saya di kota perantauan (Niken, Anggi, Anik, Kanyut, Rian, John, George, Hasby) terima kasih sudah selalu ada disaat saya membutuhkan.
15. Kepada seluruh keluarga besar PSM MV UII yang sudah memberikan dukungannya kepada saya selama ini.

16. Kepada seluruh teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013, saya bangga menjadi bagian dari kalian.
17. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman khususnya di Universitas Islam Indonesia yang namanya belum disebutkan diatas, terima kasih sudah mendukung dan memotivasi saya, serta terima kasih sudah mau mengenal dan menjadi teman saya selama kuliah di Kota Yogyakarta yang keistimewaannya tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Terimakasih kepada kalian semua yang sudah mendukung saya selama ini sehingga saya bisa dengan lancar mengerjakan Tugas Akhir ini dan selesai di waktu yang saya inginkan. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. *Amin...*

Wassalamualaikum.wr.wb.

Yogyakarta, 11 September 2017

Yang bersangkutan,

(DIAN NUGRAHENDI)

NIM : 13410477

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI,
PARTAI POLITIK, DAN PENDIDIKAN POLITIK**

A. Demokrasi	28
B. Partai Politik.....	52
C. Pendidikan Politik	76
D. Pendidikan Politik dalam Islam.....	88

**BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TEGAL**

A. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal...	96
B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.....	100
C. Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.....	112
D. Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.....	118

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA127

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, serta apa saja kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Penelitian ini bersifat empiris, yaitu data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melakukan pendekatan dengan mengkaji undang-undang positif terhadap fakta yang berada di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran untuk internal struktural partai, sedangkan pendidikan politik secara informal dilaksanakan dengan sasaran struktural partai serta untuk masyarakat umum. Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun 2015-2020 yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya. Setelah memenuhi 5 (lima) mantap tersebut, serta 8 (delapan) kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal berhasil menduduki kursi legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014-2019. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut adalah ideologi partai belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh anggota partai dan masih kurangnya jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai yang seharusnya mereka mampu memberi warna positif dengan kegiatan maupun perilaku positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini memiliki saran bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal harus membuat suatu kegiatan yang mampu meningkatkan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai diluar pendidikan politik agar mampu memberi warna positif dan perilaku positif dalam kegiatan yang bermanfaat untuk anggota partai dan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Partai Politik, Pendidikan Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang demokratis. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Artinya adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan segala keputusan negara ditentukan oleh rakyat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.¹ Kekuasaan demokrasi berasal dari rakyat, dimana rakyatlah yang memilih seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pemerintahan baik di negara maupun di daerah. Demokrasi diperlukan karena dianggap sebagai cara terbaik untuk memberikan hak-hak rakyat sebagai pemilik negara.

Secara esensial yang terpenting untuk menilai apakah suatu negara itu demokratis atau tidak adalah dengan melihat bekerjanya kriteria demokrasi dari negara tersebut. Amien Rais menulis bahwa ada sepuluh kriteria demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.² Di dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Oleh sebab itu diperlukan pemilihan umum yang “*luber*”

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.183

(langsung, umum, bebas, rahasia) dan “*jurdil*” (jujur, adil), agar wakil-wakil rakyat itu dapat representatif untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan politik secara berkala dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Ada 2 (dua) alasan penting mengapa pemilihan umum dilaksanakan. *Pertama*, untuk melaksanakan prinsip demokrasi. *Kedua*, untuk mencapai stabilitas politik. pemilihan umum akan megakhiri krisis kabinet, mencegah keterlambatan serta kegagalan pemerintah, akan menciptakan parlemen yang representatif, serta mempunyai kekuasaan moral dalam menjaring partai-partai politik. Menurut Prof. Soenario, dengan pemilihan umum rakyat berharap dapat segera tercipta stabilitas politik yang akan memperbaiki kehidupan rakyat. Parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum dipandang sebagai suatu tahap awal dalam evolusi bangsa ke arah demokrasi yang melambangkan suatu pencapaian penting.³

Selain pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, di Indonesia juga diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang biasa disebut dengan Pilkada, selain itu ada pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat melalui partai-partai politik yang dilaksanakan untuk memilih calon legislatif di DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Pemilihan umum secara langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis melalui pemilihan umum, tetapi juga sebuah

³ Soenario, *Banteng Segitiga*, Yayasan MARINDA, Jakarta, 1998, hlm.90..

implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya.⁴

Sebuah negara yang akan menerapkan sistem Demokrasi Modern tentunya harus siap dengan kehadiran lembaga-lembaga politik yang modern. Yaitu dengan adanya partai politik yang mampu menampung aspirasi warga negara merupakan suatu identitas yang mampu mendorong partisipasi warga negara untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Karena melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, melaksanakan pendidikan politik untuk kader partai politik dan rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggotanya untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Partai politik di Indonesia sebagai pilar demokrasi memang sudah seharusnya di rapihkan dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sebuah partai politik yang dibentuk tentu bertujuan untuk membentuk budaya politik yang tertib, santun, dan bermatabat karena partai politik merupakan pintu utama bagi pengembangan sistem pengkaderan

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta Timur, 2011, hlm.5

yang memadai untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kehormatan, keadaban, dan kemampuan yang baik untuk memimpin rakyat.⁵

Beberapa fungsi partai politik di Indonesia antara lain:⁶

1. Melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
3. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan politik salah satunya adalah masih banyak rakyat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik dan tidak mampu memahami kedudukan pribadinya dalam peranan politik. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan objek kepentingan negara dan di sisi lain juga menjadi objek kepentingan partai politik. Dengan kata lain kepentingan partai atau pribadi telah menguasai kepentingan rakyat. Tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan khususnya oleh partai politik untuk memperbaiki kehidupan rakyat kecil, kecuali membantu masyarakat memperbaiki cara pandang kehidupan politik mereka dengan cara menanamkan nilai-nilai politik di dalam diri rakyat salah satunya melalui pendidikan politik.

⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.60-61.

⁶ Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dengan demikian kader partai politik dan masyarakat masih memerlukan pendidikan politik agar tidak mudah begitu saja menjadi objek politik suatu kaum penguasa negara. Masalah pemberian pendidikan politik sudah sepantasnya menjadi peran partai politik di dalamnya. Pendidikan politik merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memerlukan perhatian khusus karena menyangkut kepentingan nasional dan Demokrasi Pancasila. Rakyat memerlukan pendidikan politik untuk menghadapi pemilihan umum di Indonesia secara berkala dalam 5 (lima) tahun sekali.

Berkaitan dengan aspirasi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di kursi legislatif, agar tidak banyak rakyat yang enggan menggunakan hak pilihnya karena suatu alasan tertentu, hal ini tentunya menjadi perhatian partai politik dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Tegal terhadap rakyat yang tidak ikut serta menggunakan hak pilihnya. Untuk itu tugas partai politik adalah ikut serta untuk memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat yang masih buta politik untuk menyadarkan bahwa suara mereka sangatlah menentukan masa depan daerahnya.

Sebagai contoh pada salah satu pemilihan umum yang pernah dilaksanakan di Kota Tegal terakhir kali adalah Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014. Berikut ini daftar partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Tegal periode 2014-2019:

Tabel I

Jumlah Kursi di DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019

No	Partai politik	Jumlah Kursi
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	2
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4
3	Partai Demokrat	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8
5	Partai Gerindra	2
6	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5
9	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1

Sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/index.php/daftar-anggota-dprd> diakses pada tanggal 6 Mei 2017 Pukul 12.10 WIB.

Sedangkan jumlah presentase suara oleh total 12 (dua belas) partai dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel II

Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal Tahun 2014

No	Partai politik	Presentase Perolehan suara
1	Nasdem	8.402.812 (6,7%)
2	PKB	11.298.957 (9,04%)
3	PKS	8.480.204 (6,7%)

4	PDI-P	23.681.471 (18,95%)
5	Golkar	18.432.312 (14,75%)
6	Gerindra	14.760.371 (11,81%)
7	Demokrat	12.728.913 (10,19%)
8	PAN	9.481.621 (7,59%)
9	PPP	8.157.488 (6,53%)
10	Hanura	6.579.498 (5,26%)
11	PBB	1.825.750 (1,46%)
12	PKPI	1.143.094 (0,91%)

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-2578797/angka-golput-pileg-2014-capai-2489-lebih-tinggi-dari-suara-pdip> diakses pada tanggal 6 Mei 2017 Pukul 12.30 WIB.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak yaitu 8 (delapan) kursi yang berhasil menempati jabatan di DPRD Kota Tegal periode 2014-2019. Sedangkan dalam perolehan kursi tersebut ternyata tingkat golput mencapai 24,89 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dengan perolehan suara partai tertinggi yang hanya 18,95 persen.⁷ Dilihat dari lebih banyaknya jumlah yang tidak memilih dibandingkan dengan perolehan suara partai terbanyak di Kota Tegal bisa dibilang cukup memprihatinkan.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah,

⁷ *Ibid.*,

sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis saja. Sedangkan dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil menempati kursi kekuasaan.⁸ Dengan demikian partai politik tidak hanya sekedar berusaha dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak, melainkan juga harus menyadari betapa pentingnya pembelajaran pendidikan politik kepada masyarakat Kota Tegal. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat Kota Tegal yang belum memahami arti penting pendidikan politik tersebut yang merupakan hak mereka untuk menjadi bekal dalam menjalankan fungsi politiknya. Terkait dengan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pendidikan politik berperan dalam meningkatkan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, dan menegakkan hukum. Apa urgensi dari pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal?

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sejauh mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal melaksanakan pendidikan politik terhadap struktural partai politik dan terhadap masyarakat umum atas keberhasilannya meraih kursi terbanyak pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal pada tahun 2014.

⁸ http://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat_57bd42b2ae7e612e142aa3e1 diakses pada Rabu 10 Mei 2017 Pukul 14.05 WIB.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul: **“PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kajian, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan Partai Politik khususnya pada pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, serta diharapkan mampu digunakan untuk mendukung perkembangan pendidikan politik dan mampu untuk menelaah kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran pada pihak yang terkait seperti pemerintah, instansi terkait, dan para pihak yang terkait dengan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan suatu gagasan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada konsep demokrasi, kekuasaan pada dasarnya berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sebagai penyelenggara kehidupan bernegara, dimana semua sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukkan bagi rakyat itu sendiri.⁹

Uraian makna demokrasi sangat sederhana, tetapi kenyataannya dalam perkembangan sejarah demokrasi sulit untuk diartikan secara lengkap. Kesulitan untuk memberikan batasan tentang demokrasi tidak berarti tidak ada sama sekali.¹⁰ Mengenai definisi dari demokrasi dilakukan dengan menentukan syarat atau ciri-ciri suatu sistem politik demokratis. Henry B.Majo mengatakan: “Sistem politik demokrasi adalah dimana suatu kebijakan politik dibuat berdasarkan mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas

⁹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm.59.

¹⁰ Yuswalina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.132.

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dengan jaminan kebebasan politik”¹¹.

Demokrasi bagi Hans Kelsen tertanam dalam gagasan tentang kebebasan yang turun temurun dari kebebasan alam (*natural freedom*) dan hal itu sesuai kebebasan politik (*political liberty*). Kebebasan tersebut menjadi penting untuk semua pemikiran politik, tetapi kebebasan tersebut sesuai dengan prinsip pengaturan diri sendiri (*self determination*) yang mewajibkan individu harus terlibat dalam menciptakan ketertiban sosial. Meyakini bahwa penciptaan ketertiban sosial dalam pembuatan keputusan harus berdasarkan kebulatan suara dimana semua anggota menyetujui dan senang atas keputusan itu sehingga kehendak umum harus sesuai dengan kehendak masyarakat.¹²

Menurut Afan Gaffar, ada 5 (lima) ciri pokok demokrasi antara lain:¹³

- a. Akuntabilitas, yaitu dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- b. Rotasi kekuasaan, yaitu dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
- c. Diperlukan rekrutmen politik yang terbuka;
- d. Pemilihan umum harus dilakukan secara teratur di dalam suatu negara;

¹¹ *Ibid*, 133

¹² *Ibid*, 134

¹³ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.279-280.

- e. Menikmati hak-hak dasar, yaitu dalam suatu negara yang demokratis setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

Untuk memperoleh keseragaman pemahaman mengenai pengertian demokrasi diantara beberapa pendapat diatas, dapat ditarik suatu makna demokrasi yaitu sebagai cara rakyat menyelenggarakan kedaulatan dalam bentuk pemerintahan rakyat dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berorientasi terhadap kepentingan rakyat, juga keterlibatan dan pengawasan rakyat, serta pertanggungjawaban atas segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Demokrasi di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu, yaitu sesuai dengan pendapat menurut Bagir Manan yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh dan bukan suatu penciptaan. Sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- b. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- c. Hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;

¹⁴ *Ibid*, 135.

¹⁵ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.30.

- d. Kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- e. Pemilihan umum yang *luber* dan *jurdil*;
- f. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat.

Selain harus memenuhi unsur-unsur diatas, demokrasi di Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁶

- a. Perwakilan politik adalah kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan masyarakat yang diputuskan oleh badan perwakilan melalui sistem pemilihan umum;
- b. Pertanggungjawaban politik adalah organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara politik tergantung pada lembaga perwakilan;
- c. Kejujuran dan keterbukaan untuk umum;
- d. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga negara dapat terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang besar dalam rangka membentuk masa depan yang lebih baik untuk menjaga nilai-nilai kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, 132.

¹⁷ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.141.

Dalam negara demokrasi terdapat prinsip *geen machtzonder
veraantwoorderlijkheid* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu
pertanggungjawaban). Prinsip tersebut dapat menggunakan logika terbalik
yaitu apabila suatu kekuasaan tidak memiliki mekanisme
pertanggungjawaban, berarti pemerintahan tersebut merupakan rezim yang
otoriter. Meskipun diakui bahwa secara asasi pertanggungjawaban dalam
sistem pemerintahan hanya terdapat dalam tatanan demokratis, akan tetapi
tidak didapatkan otoriter. Kebebasan menilai pertanggungjawaban dan
konsekuensi yang dapat timbul dalam pertanggungjawaban tersebut.¹⁸

2. Partai politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.¹⁹ Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga
puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Partai politik didaftarkan
oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh
pendiri partai politik dengan akta notaris.²⁰

¹⁸ Juanda, *Op.cit.*96.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaan dalam setiap sistem politik yang demokratis. Menurut Schattscheider, partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi yaitu *“Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”*.²¹

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, partai adalah pihak, golongan orang, perkumpulan orang yang seases, sehaluan, dan setuju dalam ketatanegaraan. Sedangkan arti politik adalah pengetahuan mengenai kenegaraan dan sistem ketatanegaraan; segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, serta siasat mengenai pemerintahan suatu negara terhadap negara lain. Dapat ditarik pemahaman secara terminologis, bahwa partai politik tidak lain adalah golongan orang yang berkumpul atas dasar kesamaan asas dan tujuan aktifitasnya berdasarkan dengan urusan dan tindakan kebijaksanaan termasuk siasat mengenai pemerintahan suatu negara.²²

Beberapa pengertian partai politik menurut para ahli:²³

- a. Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.401.

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 260.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 159.

mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya dan memberikan kemanfaatan yang ideal kepada anggotanya.

- b. R.H. Soltou: Partai politik adalah sekelompok warga negara yang banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan.
- c. Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan tertentu.
- d. Miriam Budiardjo: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik guna melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa tujuan partai politik didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing partai politik. Berdasarkan pemahaman ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang didirikan tanpa maksud dan tujuan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik

kepentingan umum maupun persaingan yang muncul di masyarakat dalam pengaruh pemerintahan.²⁴

Oleh karena itu sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Efektifitas fungsi kenegaraan berdasarkan prinsip tersebut, berdasarkan konstitusi juga menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan budaya berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk mempengaruhi berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis.²⁵

Tujuan keberadaan partai dalam negara Demokrasi Modern adalah sama dengan tujuan kampanye pemilihan umum, yaitu agar para pemilik negara tetap dapat menguasai negara-negara sebagai pemilik yang majemuk. Partai ada untuk kepentingan para pemilik negara, yaitu rakyat yang berdaulat. Kegunaannya adalah agar para pemilik negara itu tetap dapat menguasai negaranya sebagai pemilik negara. Baik partai politik maupun pemilihan umum merupakan lembaga yang diperlukan dalam negara demokrasi dengan fungsi yang berbeda.²⁶

Pada pemilihan umum tahun 1999 terdiri dari 6 (enam) partai politik. Diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai

²⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*260.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*402.

²⁶ Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.63

Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mampu meneruskan perjalanan ke pemilihan umum tahun 2004. Maka diduga partai-partai kecil akan bermunculan, mereka datang dan pergi, muncul dan hilang. Sedangkan partai-partai besar akan tetap mempertahankan eksistensinya ke pemilihan umum seterusnya. Bertahannya partai-partai besar berarti akan membawa persoalan lain yaitu partai-partai itu akan mengental ke dalam dirinya dan dengan keyakinan diri yang kuat mereka akan memisahkan diri dari anggotanya sendiri. Hal ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai gejala *oligarki* (kekuasaan yang di pegang oleh segelintir orang atau golongan).²⁷

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸ Pendidikan politik akan membantu masyarakat agar tidak mudah dimobilisir untuk melegitimasi dan menjustifikasikan kekuasaan dan kepentingan politik penguasa seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:²⁹

²⁷ Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hlm.6-7.

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²⁹ Lihat Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika, dan budaya politik;
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan politik menurut Kartono yaitu upaya edukatif Internasional secara disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab secara emosional dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Sedangkan menurut Hayer pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab.³⁰

Tujuan pendidikan politik menurut Kartono adalah:³¹

- a. Membuat rakyat menjadi sadar politik;
- b. Membuat rakyat lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik;
- c. Menggerakkan keterbukaan serta kerjasama yang memberdayakan masyarakat Indonesia.

Agar konsep negara hukum dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya agar kesadaran hukum

³⁰ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Madju, Bandung, 1996, hlm.61.

³¹ *Ibid.*,41.

masyarakat semakin menebal. Dengan ini dibutuhkan penyuluhan hukum dalam konteks pendidikan politik sehingga masyarakat mampu menilai tindakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang adil dan mana yang tidak adil, serta apa yang merupakan haknya dan apa yang merupakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.³² Diharapkan khususnya kepada partai politik di Indonesia mempunyai kemampuan untuk menanamkan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia.

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik yang salah satunya melalui peran partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan, sosialisasi politik, diskusi, seminar, serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.³³

Untuk melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik, partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada kader dan pengurus partai, serta kepada masyarakat. Proses sosialisasi pendidikan politik tersebut dilaksanakan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja dengan cara formal atau nonformal melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.³⁴

³² Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.179.

³³ Muhsam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.21

³⁴ *Ibid.*,20.

Tujuan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik untuk para kader dan pengurus partai politik adalah:³⁵

- a. Untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa;
- b. Untuk memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik;
- c. Untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai.

Sedangkan tujuan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari para kader dan pengurus partai politik, serta masyarakat.³⁶

Dalam hal pendidikan politik, Mantori Abdul Jalil mengemukakan bahwa “adalah kewajiban semua pelaku politik untuk melakukan penerangan dan pendidikan politik kepada rakyat, termasuk partai politik. Partai politik sekarang harus berbeda dengan partai politik pada masa Orde Baru. Di masa sekarang partai politik tidak boleh hanya memperebutkan kursi kekuasaan, namun juga harus memasukkan pendidikan politik sebagai sebuah kewajiban partai politik di Indonesia”.³⁷

³⁵ *Ibid.*,22.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Harun Salim,dkk., *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, LKIS dan CH-PPS, Yogyakarta, 1999, hlm.25

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang empiris. Karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

2. Obyek Penelitian

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua dan/atau Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data sekunder yang berkaitan dengan data primer, yang terdiri antara lain :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dapat membantu menganalisa dan memahami data primer yang berupa pendapat dan pemikiran para pakar yang tertuang dalam berbagai buku, jurnal, makalah atau literatur, dan sumber internet atau surat kabar. Bahan hukum yang ada pada data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu dalam penelitian ini berupa buku, literatur, pendapat para ahli, jurnal, dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum sekunder, yaitu dalam penelitian ini berupa sumber dari internet dan surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal guna memperoleh kejelasan data. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan data dan daftar pertanyaan yang terstruktur. Selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara sistematis di dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diteliti, dianalisa, dan diambil sebuah kesimpulan.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melakukan pendekatan hukum positif terhadap fakta di lapangan.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Demokrasi, Partai Politik, dan Pendidikan Politik.

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan yakni apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, dan apa saja kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengaturan terhadap pihak

yang terkait seperti pemerintah, instansi terkait, dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 Sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Lebih dari itu ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati demokrasi.³⁸ Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna demokrasi ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak) yang menganggap dirinya berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.³⁹

Konsep demokrasi yang sudah dikenal sejak abad ke-4 Sebelum Masehi tersebut, pada awalnya berfungsi sebagai respon terhadap pengalaman buruk pemerintahan monarkhi dan kediktatoran di negara-negara pada zaman Yunani Kuno. Ide-ide demokrasi modern mulai berkembang pada abad ke-16 Sebelum

³⁸ Miriam Budiardjo, *Op.Cit..hlm.54-55*.

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, Rajawali Pers, 2016, hlm.263-264.

Masehi.⁴⁰ Dalam perkembangannya, pertumbuhan istilah demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah modernisasi pada masa pembangunan kembali dan *renaissance*.⁴¹

Dalam masa itu muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan pihak lain. Yaitu pemikiran baru dan mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469-1527), pemikiran kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut telah memberikan sumbangan yang penting bagi upaya pendefinisian kembali dan aktualisasi istilah demokrasi.⁴²

Negara demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴³ Demokrasi merupakan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan suatu negara. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Begitu banyak model demokrasi yang tidak terlepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Salah satu hal yang menyebabkan demokrasi terbagi dalam berbagai model antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor

⁴⁰ Nukhthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 60

⁴¹ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi A La Orde Baru*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2000, hlm.6.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm.40.

politik di berbagai negara dalam mendesain praktik demokrasi sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan rakyat.⁴⁴

Bagi masyarakat di negara Barat, demokrasi berarti “demokrasi yang liberal”. Suatu sistem politik yang ditandai tidak hanya oleh pemilihan umum yang *luber* dan *jurdil* melainkan juga oleh aturan hukum pemisahan kekuasaan, jaminan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Pada kebebasan ini bisa disebut dengan “*liberalisme konstitusional*” tidak dengan sendirinya terkait dengan demokrasi dan keduanya tidak selalu berjalan bersamaan. Sejak tahun 1945 di negara Barat sebagian besar telah menganut kedua sistem tersebut, sehingga keduanya tidak bisa terpisah dalam bentuk demokrasi semu atau otokrasi liberal. Bahkan keduanya tetap bertahan hingga sekarang.⁴⁵

Konsep demokrasi untuk Indonesia merdeka berbeda dengan konsep demokrasi yang berkembang di negara Barat. Apabila konsep demokrasi Barat lebih menonjolkan demokrasi dalam artian politik, maka demokrasi di Indonesia selain demokrasi politik juga terdapat demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi berdasarkan kebudayaan di negara ini, menurut Hatta dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Kita” pada tahun 1955 diyakini tidak akan pernah lenyap di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah bahwa pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi terus hidup di pedesaan-pedesaan

⁴⁴ Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.13-14.

⁴⁵ Sirajuddin, Winardi, *Op.Cit., hlm.*39-40.

Indonesia. Maka demokrasi ditekankan pada demokrasi politik karena lebih dekat dengan konteks lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.⁴⁶

Dalam kondisi demokratis, tolak ukur eksistensi demokrasi dapat terlihat dalam persaingan antar individu-individu dan kelompok organisasi, terutama partai politik untuk meraih kekuasaan pemerintah. Keterlibatan rakyat dalam memilih proses penentuan kebijakan serta kebebasan masyarakat sipil, diantaranya kebebasan pers dan kebebasan membentuk organisasi atau kelompok politik. Selanjutnya model demokrasi politik tersebut bukan merupakan sistem liberalisme kapitalisme barat. Oleh karena itu model demokrasi ini mengacu pada model demokrasi *participatory* seperti menurut pendapat Macpherson, Anan, dan Sklar. Model demokrasi partisipatori ini semakin berkembang karena dapat mengakomodasi berbagai kelompok sebagai pilar demokrasi.⁴⁷

Mahfud MD mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah “dari rakyat, oleh elit, dan untuk elit”. Menurutnya, jika dihitung berdasarkan waktu keterlibatan rakyat dalam berdemokrasi sesungguhnya rakyat hanya memiliki waktu keterlibatan kurang lebih 5 (lima) menit saja, dihitung ketika seorang rakyat sebagai pemilih memberikan suaranya di bilik suara. Sedangkan sisanya adalah waktu elit untuk berkuasa. Karenanya telah terjadi jurang yang sangat jauh antara waktu keterlibatan rakyat dengan lamanya para elit berkuasa.

⁴⁶ Anwar, *Op.Cit.*, hlm.43.

⁴⁷ TB. Massa Djafar, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm.43.

Waktu yang dipakai elit untuk “*berpesta-pora*” lebih dari 41.840 jam yakni satu periode jabatan dalam kurun waktu lima tahun.⁴⁸

Menurut M. Durverger dalam bukunya *les Regimes Politiques*, artian demokrasi itu ialah cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah. Artinya suatu sistem pemerintahan negara di mana semua orang (rakyat) berhak untuk memerintah dan juga diperintah.⁴⁹ Rakyat dan pemerintah berada pada derajat yang seimbang yaitu pemerintah tidak lebih tinggi dari rakyat. Karena pemerintah menjalankan suatu ketatanegaraan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menurut Kant demokrasi adalah memajukan norma-norma dan harapan-harapan di antara warga negara dan pembuat kebijakan yang mendukung resolusi damai. Elemen yang menentukan bukanlah pengaruh warga negara yang membatasi elit, tetapi budaya politik demokrasi yang mengatakan bahwa “negara mempunyai hak untuk terbebas dari intervensi asing. Sejak warga negara yang otonom secara moral mempunyai hak kebebasan, negara yang mewakili mereka secara demokratis mempunyai hak untuk menjalankan kebebasan politik”. Budaya politik demokrasi ini mengesampingkan motif ideologi negara-negara demokratis untuk melakukan ekspansi satu sama lain

⁴⁸ Hariyono,dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.334.

⁴⁹ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm.6.

dan sangat menyulitkan elit demokrasi untuk melegitimasi perang dengan negara lain.⁵⁰

Sementara itu *Hans Kelsen* mengemukakan tentang pengertian demokrasi sebagai berikut: “*democracy means that the will which is represented in the legal order of the State is identical with the wills of subject*” (demokrasi berarti bahwa kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum identik dengan kehendak). Hal ini berarti demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan derajat, memperoleh jaminan kemerdekaan dan kebebasan dilaksanakan dengan sistem perwakilan dengan suara terbanyak.⁵¹

Hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi diatas selalu memberikan posisi penting bagi rakyat. Kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Dilihat dari apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan bersama.⁵²

⁵⁰ Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.180-181.

⁵¹ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.17.

⁵² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.186.

Sebuah sistem demokrasi harus dapat ditegakkan agar mencapai tujuan bangsa. Tegaknya sebuah sistem demokrasi memiliki komponen-komponen penegak sebagai berikut:

1. Demokrasi dalam suatu negara dapat berdiri apabila negaranya merupakan negara hukum, yakni sebagai negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak;
2. Berdirinya suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintahan yang *good governance* dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan;
3. Badan pemegang kekuasaan legislatif yang menopang tegaknya demokrasi suatu negara adalah badan pemegang kekuasaan legislatif yang diisi oleh orang-orang yang memiliki *civic skill* yang solid dan tinggi;
4. Peran dunia peradilan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada pada peran yang sentral. Adapun corak dunia peradilan yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatu negara adalah peradilan yang bebas. Dalam artian tidak berada atau tidak terpengaruh dengan tekanan dan kepentingan kaum penguasa. Selain itu lembaga peradilan harus bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;
5. Adanya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, serta masyarakat yang kritis dan aktif

berpartisipasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara;

6. Berkembangnya demokrasi suatu negara sangat perlu dikawal oleh pers yang tidak berada dibawah tekanan penguasa atau tekanan dari pihak manapun, dan dalam pemberitaannya senantiasa dilandasi dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Adanya insfrastruktur politik yang terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan.⁵³

Hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Disamping itu demokrasi juga memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, namun dalam praktiknya demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.⁵⁴ Demokratisasi bermakna sebagai suatu proses perubahan melalui mekanisme sistem politik yang melibatkan partisipasi rakyat ke arah pembangunan sistem politik yang lebih demokratis.⁵⁵ Oleh karena itu menurut Dahl, untuk mencapai tujuan-tujuan dalam sebuah sistem politik demokratis membutuhkan berbagai lembaga yang akan memegang peran penting di dalamnya, seperti:⁵⁶

⁵³ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, cetakan I, 2010, hlm.132-134.

⁵⁴ Nukhthoh Arfawie Kurde, *Op.Cit.*,hlm.74.

⁵⁵TB. Massa Djafar, *Op.Cit.*,hlm.36.

⁵⁶ *Ibid.*,hlm.37.

1. Politisi yang dipilih melalui suara voting;
2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
3. Kebebasan berpendapat;
4. Sumber informasi alternatif;
5. Kebebasan berkumpul dan mendirikan organisasi;
6. Hak kewarganegaraan yang mencakup semua.

Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat yang bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang diselenggarakan secara berkala.⁵⁷ Demikian dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* dalam Pasal 21, sebagai berikut:⁵⁸

1. *Everyone has the rights to take part in the government of his country, directly or by freely chosen representative* (setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas);
2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country* (setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya);
3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periode and general election which shall be held be screet vote or by equivalent free voting procedures* (kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan itu harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan harus dilakukan secara rahasia atau cara lain yang menjamin kebebasan dalam memberikan suara).

⁵⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.60.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.61.

Konsep demokrasi memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan modern. Hukum, politik, dan undang-undang terlihat absah ketika semua itu bersifat demokratis. Namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Mayoritas pemikir politik dari Yunani kuno sampai saat ini masih sangat kritis terhadap teori dan praktik demokrasi itu sendiri. Selain itu demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang sulit untuk diciptakan dan dipertahankan.⁵⁹

Pada hakikat demokrasi sering dijumpai adanya suatu kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri. Bagi kaum otoriter yang tidak menyetujui adanya paham demokrasi, mereka beranggapan bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang tidak mempunyai wewenang dalam memerintah. Anggapan semacam ini tentu sangat keliru dan menyesatkan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dalam rangka untuk membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan Indonesia dengan prinsip *check and balances*.⁶⁰

Terdapat unsur-unsur demokrasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Unsur negara demokrasi menurut Lyman Tower Sargent:⁶¹

- a. *Citizen involvement in political decision making* (warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan politik);

⁵⁹ David Held, *Demokrasi & Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.3-4.

⁶⁰ Jazim Hamidi, dkk, *Op.Cit.*, hlm.140.

⁶¹ Erfandi, *Op.Cit.*, hlm.15-16.

- b. *Some degree of equality among citizens* (adanya persamaan derajat diantara warga negara);
 - c. *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens* (adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara);
 - d. *A system of representation* (adanya sistem perwakilan);
 - e. *An electoral system majority rule* (adanya aturan sistem pemilihan umum).
2. Lijphard berpendapat sedikit berbeda, yaitu bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi apabila memenuhi beberapa unsur dibawah ini:⁶²
- a. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
 - b. Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
 - c. Adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki suatu jabatan pemerintah negara;
 - d. Adanya hak bagi para politikus untuk berkampanye guna memperoleh dukungan dan suara;
 - e. Adanya pemilihan umum yang bebas dan jujur;
 - f. Semua lembaga kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab pada keinginan rakyat.

3. Demokrasi menurut *Arend Lijphart* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁶³

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih dan menduduki jabatan pemerintahan;
- e. Ada hak politik berkampanye untuk memperoleh suara;
- f. Ada pemilihan umum yang bebas dan jujur;
- g. Semua lembaga negara yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus tergantung pada keinginan rakyat.

⁶²Jazim Hamidi,dkk, *Op.Cit.*,hlm.144.

⁶³ Erfandi, *Op.Cit.*,hlm.18.

Gambaran unsur demokrasi diatas kiranya belum dapat memberikan pemahaman bagaimana hakikat dari kejelasan konsep demokrasi yang merupakan bagian dan tujuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Walaupun dalam lingkup substansinya dan perwujudannya sampai saat ini masih terlihat sedang mencari bentuk serta mengalami berbagai perkembangan seiring dengan kemajuan dan kebutuhan hidup masyarakat dalam praktik ketatanegaraan.⁶⁴

Demokrasi yang secara resmi mengkrystal di dalam UUD 1945 disebut dengan “Demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, namun Demokrasi Pancasila baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru pada tahun 1966. Dari sudut hubungan antar lembaga-lembaga negara atau antar aparatur negara, terlihat bahwa Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang setengah dari anggotanya merupakan anggota DPR. Kekuasaan presiden besar karena ia tidak bisa dijatukan oleh DPR. Oleh sebab itu, jika seorang presiden telah dipilih dan diangkat oleh MPR maka ia memegang kekuasaan yang besar untuk terus memerintah sampai habis masa jabatannya.⁶⁵

Dalam pelaksanaan negara hukum yang demokratis, diterapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara (*check and*

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.41-44.

balances). Lembaga negara ada yang berfungsi sebagai wadah mekanisme politik demokrasi untuk menentukan produk hukum dan kebijakan hukum agar sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, tersedia juga lembaga hukum pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili pelanggaran hukum agar kekuasaan tersebut sesuai dengan aturan hukum dan adil secara hierarkis. Masing-masing lembaga negara tersebut memiliki cara kerja, jumlah anggota, dan jabatan yang berbeda. Namun wewenang dan kedudukannya sederajat berdasarkan UUD 1945. Hal inilah yang disebut sebagai pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dilaksanakan dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.⁶⁶

Di Indonesia pemisahan fungsi pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) sama sekali tidak mengurangi makna bahwa sesungguhnya yang berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi pemerintahan tunduk pada kemauan rakyat atau majelis yang mewakilinya. *Pertama*, di bidang legislatif rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu fungsi legislatif. *Kedua*, di bidang eksekutif rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, serta menjalankan peraturan hukum yang ditetapkannya sendiri. *Ketiga*, di bidang yudikatif rakyat yang mutlak berkuasa mengambil keputusan tertinggi dalam fungsi yudisial. Jadi siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam praktek

⁶⁶ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.8-9.

⁶⁶ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm.188-189.

penyelenggaraan negara, memperoleh kekuasaan yang terenggam di tangan rakyat juga.⁶⁷

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, dan Demokrasi Nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan. Menurut tafsir R.Kranenburg dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”, kata demokrasi yang terbentuk dari 2 (dua) pokok kata Yunani tersebut memiliki makna bahwa demokrasi adalah cara memerintah oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri secara mutlak.⁶⁸

Selain istilah-istilah demokrasi diatas, dikenal juga dengan istilah Demokrasi Modern. Namun istilah Demokrasi Modern bisa saja berubah seiring berjalannya waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan demokrasi di banyak negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik dan hukum dalam suatu negara.⁶⁹

Pada konteks Demokrasi Modern; partai politik, pemilihan umum dan DPR merupakan 3 (tiga) institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu

⁶⁷ Sirajuddin, Winardi, *Op.Cit.*, hlm.38.

⁶⁸ Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁶⁹ Jazim Hamidi, dkk, *Op.Cit.*, hlm.142.

dengan yang lain. Pada saat pemilihan umum dijadikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam partai politik. Kehendak rakyat adalah berdasarkan atas dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak rakyat tersebut akan digunakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan sederajat.⁷⁰ Ada 3 (tiga) buah tipe dari demokrasi modern, antara lain:⁷¹

1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemerintahan kekuasaan secara tegas;
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu. Terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, adanya hubungan yang bersifat timbal balik, dan dapat saling mempengaruhi;
3. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

Dalam suatu tatanan negara dengan kekuasaan yang demokratis, demokrasi menempatkan opini publik sebagai suara rakyat. Sebab menyuarakan pendapat bagi warga negara merupakan kebutuhan vital untuk mewujudkan hak-hak politiknya. Hak politik ini hampir maksimal pada zaman Yunani Kuno. Namun prosesnya menjadi lamban karena terlalu banyak orang berpendapat. Itulah sebabnya Plato menolak partisipasi langsung dalam kebijakan pemerintah. Dia menghendaki negara dipimpin oleh orang-orang

⁷⁰ Erfandi, *Op.Cit.*, hlm.15.

⁷¹ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm.234.

bijak dan dibantu oleh tentara. Sedangkan warga negara lain merupakan sekelompok mayoritas yang harus tunduk kepada para pemimpin.⁷²

Pelaksanaan demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi di bidang politik. Artinya hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Sebagai teori politik, demokrasi menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki nilai dan martabat yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat. Dengan nilai-nilai dan martabat yang ada dalam diri warga negara tersebut, negara mengharuskan mereka untuk ikut serta dalam setiap kegiatan ketatanegaraan atau pemerintahan. Faham demokrasi menitikberatkan persamaan diantara sesamanya. Sedangkan dalam praktik pemerintahan, inti dari demokrasi adalah bentuk pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban individual maupun konstitusional.⁷³

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat seharusnya dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan pada masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi

⁷² Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm.37.

⁷³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Loc.Cit.*, hlm.61.

semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan berupa *demokratische rechtstaat*.⁷⁴

Sebenarnya demokrasi hanya mungkin berjalan dalam sistem ketatanegaraan *rule of law*. Supremasi hukum dan *rule of law* baru bisa ditegakkan serta harus ditegakkan secara demokratis apabila peraturan perundang-undangan ditetapkan sendiri oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Karena demokrasi ialah kebebasan yang diselenggarakan dengan ketertiban dan sebaliknya ketertiban yang diselenggarakan dengan kebebasan.⁷⁵

Namun dalam pelaksanaan demokrasi, pemerintahan tidak mungkin benar-benar dilaksanakan oleh rakyat. Sehingga muncul praktik demokrasi perwakilan. Rakyat terlibat secara langsung hanya dalam proses pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat hanya berpartisipasi secara tidak langsung. Kelemahan lain dari demokrasi adalah sulitnya mencapai kesepakatan umum tentang penyelenggaraan negara. Akibatnya dalam mekanisme demokrasi, aturan hukum dan kebijakan lebih merupakan kehendak mayoritas. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari demokrasi yang melihat suara rakyat dari sisi kuantitas.⁷⁶

Praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia, sering terkecoh pada

⁷⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 162.

⁷⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.62.

⁷⁶ Janedri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm.5.

format yang kelihatannya demokratis tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun dalam kurun waktu 60 tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik.⁷⁷

Salah satu rintangan dalam proses demokratisasi di negara-negara berkembang karena kemajemukan masyarakatnya yang multietnis, suku, agama, daerah, dan budaya. Akibat dari kemajemukan masyarakat Indonesia, maka keadaan akan mempengaruhi latar konflik politik sehingga sulit dicapai suatu konsensus politik dan stabilitas politik. Selanjutnya dari perspektif lain, kemajemukan masyarakat Indonesia juga mempengaruhi peran anggota parlemen. Salah satu dampak dari anggota parlemen adalah keragaman orientasi politik yang sangat tinggi dengan tingkat keterwakilannya yang rendah. Akibatnya pengambilan keputusan dalam parlemen menjadi sangat lambat sehingga terjadi masalah pembangunan kesejahteraan rakyat.⁷⁸

Pada abad ke-20 demokratisasi telah menjadi agenda penting dalam ranah Internasional. Dalam masa ini kita dapat menyaksikan berbagai perkembangan sejarah besar Indonesia berlangsung di depan kita. Beberapa fenomena besar itu adalah perjuangan rakyat melawan pemerintahan yang otoriter, wacana demokrasi dan kerakyatan di suatu negara tidak mesti identik dengan gagasan

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.270.

⁷⁸ TB. Massa Djafar, *Op.Cit.*, hlm.8-9.

rakyat. Di negara lain rakyat memiliki gagasan yang lebih maju dan menikmati kehidupan yang jauh lebih demokratis. Karena itu, wacana demokrasi di zaman sekarang juga digunakan, baik oleh kalangan rakyat yang merasa tertindas maupun oleh pemerintahan negara-negara lain. Karena itu pola hubungan kekuasaan antar negara dan aliansi perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan struktural yang mendasar.⁷⁹

Berikut ini berbagai perkembangan sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang dikelompokkan dalam perkembangan demokrasi, yakni:

1. Demokrasi Era Orde Lama (Demokrasi Liberal Parlementer 1945-1959)

Sistem demokrasi ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamirkan dan diperkuat oleh UUD 1945 dan 1950. Demokrasi ini ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan di negara lain.⁸⁰ Meskipun pada dasarnya UUD 1945 menganut sistem presidensial, tetapi sistem tersebut hanya dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 3 November 1945. Sedangkan selanjutnya Indonesia menganut sistem parlementer, terlebih dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950.⁸¹

Dari sudut kepartaian dan pemilihan umum, sistem kepartaian merupakan sistem multi partai bebas tanpa batasan. Peran partai

⁷⁹Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm.188-189.

⁸⁰ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm.176.

⁸¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.4.

politik sangat dominan dalam kehidupan bernegara. Namun karena setiap partai politik mengembangkan ideologi politiknya sendiri, maka tak terhindarkan terjadi konflik yang tak terkendali. Terlebih lagi pemilihan umum 1955 gagal melahirkan partai mayoritas. Sehingga stabilitas pemerintahan dan politik tidak dapat diwujudkan.⁸²

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 silih berganti dalam waktu yang sangat pendek. Kabinet tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata 8 (delapan) bulan. Hal tersebut sangat menghambat perkembangan politik dan ekonomi politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan programnya.⁸³

Beberapa kelemahan Demokrasi Parlementer disebabkan oleh perbedaan sikap orientasi politik dan kepentingan diantara kelompok politik atau elit politik, baik di kalangan sipil maupun kelompok sipil dengan militer. Beberapa pemberontakan daerah terjadi pada 1950-an; misalnya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Pemerintah Rakyat Semesta (PERMESTA) yang banyak melibatkan anggota partai politik.⁸⁴

Pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat, serta turut menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para

⁸² *Ibid.*, hlm.5.

⁸³ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Loc.Cit.*, hlm.176.

⁸⁴ TB. Massa Djafar, *Loc.Cit.*, hlm.9.

anggota parlemen untuk mendebatnya, baik melalui forum parlemen maupun secara pribadi.⁸⁵

2. Demokrasi Era Orde Lama (Demokrasi Terpimpin 1959-1966)

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik dapat dikatakan mendapatkan tempat yang istimewa. Tanpa diperdebatkan secara panjang, rezim BPUPKI dan PPKI bersepakat menggunakan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945. Untuk pertama kalinya sistem demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1959.⁸⁶

Secara definitif Demokrasi Terpimpin merupakan sistem yang baik. Tetapi demokrasi ini tidak mendapat dukungan, bahkan banyak yang menolaknya. Masa Demokrasi Terpimpin seperti yang dimaksudkan oleh Deliar Noer memperlihatkan “hilangnya demokrasi dan yang tertinggal hanya terpimpinnya”. Soekarno benar-benar melaksanakan keinginannya, terlebih setelah Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Konstituante, dan DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 kemudian dibubarkan dan dibentuk Dewan Nasional.⁸⁷

⁸⁵.Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Op.Cit.*,hlm.178.

⁸⁶ Sirajuddin, Winardi, *Op. Cit.*,hlm.42.

⁸⁷ Mahfud MD, *Op. Cit.*,hlm.57

Ciri dari sistem demokrasi ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada era ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi itu sendiri.⁸⁸

Dari sudut model demokrasi, sistem politik kurun waktu itu lazim dinamakan demokrasi terpimpin. Istilah tersebut dinamakan sendiri oleh Bung Karno, karena nampaknya beliau merasa gerah dengan praktek sistem Demokrasi Liberal Parlemitter. Dalam sistem ini kekuasaan politik berpusat pada Presiden Soekarno. DPR, dan MPR masih bersifat sementara dan semua anggotanya diangkat oleh Presiden.⁸⁹

Sedangkan dari sudut kepartaian dan pemilihan umum, peranan partai politik mulai surut dan dibawah pengendalian pemerintah. Yakni dalam arti hak hidup partai politik sangat ditentukan oleh negara. Konflik ideologi masih cukup tajam dibawah NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) dan PKI merupakan partai politik yang paling berpengaruh di Indonesia. Tetapi dalam kurun waktu itu tidak diselenggarakan pemilihan umum.⁹⁰

3. Demokrasi Era Orde Baru (Demokrasi Pancasila 1977-1998)

⁸⁸Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Loc.Cit.*, hlm.178,

⁸⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.6.

⁹⁰ *Ibid.*,

Transisi politik dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru (Demokrasi Pancasila) dilandasi oleh semangat reformasi politik. Sejak awal pemerintahan Orde Baru telah memiliki komitmen pada upaya “pemurnian” pengamalan politik demokrasi yang dinilai telah menyimpang baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Demokrasi Terpimpin. adapun sebuah tekad untuk mengamalkan Demokrasi Pancasila diyakini merupakan upaya untuk menciptakan kembali demokrasi yang terselewengkan pada masa pemerintahan sebelumnya.⁹¹

Langkah utama rezim Orde Baru dalam menegakkan kembali semangat demokrasi ialah menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang tidak lain merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Karena tanpa stabilitas politik maka pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, stabilitas politik yang dicapai pada Orde Baru telah berjalan dalam waktu yang cukup lama seiring dengan keberhasilan Presiden Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. Masa kekuasaan Presiden Soeharto dapat dikatakan tidak hanya terlama di sejarah pemerintahan Indonesia, namun juga bagi negara berkembang.⁹²

Periode demokrasi ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI (G 30 S/PKI). Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah keinginan untuk mengembalikan

⁹¹ TB. Massa Djafar, *Op.Cit.*, hlm.10.

⁹² *Ibid.*, hlm.10-11.

dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin, telah diadakan tindakan korektif. Ketetapan MPPS/Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi selama 5 (lima) tahun.⁹³

Pertentangan dan konflik-konflik politik menjadi semakin tinggi terutama antara TNI dan PKI yang sama-sama mempunyai kekuatan riil. Pertentangan konflik ini terjadi pada 30 September 1965, ketika itu PKI berada dibawah pimpinan Letkol Untung melakukan pemberontakannya. Pemberontakan ini dikenal dengan nama G30S/PKI, yang kemudian berhasil dihancurkan oleh TNI dibawah kepemimpinan Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Sejak peristiwa G30S/PKI tersebut, krisis politik terus meningkat yang ditandai oleh demonstrasi mahasiswa selama kurang lebih 60 hari di Ibukota.⁹⁴

Pada periode ini disebut dengan Demokrasi Pancasila karena mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Dari sudut pemilihan umum dilakukan penataan partai politik yang hanya menjadi 3 (tiga) dengan asas tunggal Pancasila, kebijakan “floating mass”, serta campur tangan negara melalui konsep pembina politik telah melahirkan suatu

⁹³ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Op.Cit.*, hlm.181.

⁹⁴ Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm.59-60.

sistem kepartaian yang hegemonik dimana Golkar menjadi perpanjangan tangan politik oleh ABRI dan Birokrasi. Sehingga bisa selalu meraih “single majority” dalam pemilihan umum yang diadakan secara berkala dalam 5 (lima) tahun sekali.⁹⁵

4. Demokrasi Era Reformasi (1998 sampai sekarang)

Sistem ketatanegaraan Era Reformasi ini ditandai dengan terjadinya perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002.⁹⁶

Dari sudut model demokrasi, pada era ini sering disebut dengan era transisi menuju demokrasi. Namun telah terjadi perubahan pelembagaan lembaga perwakilan, yaitu MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Demikian juga terjadi perubahan pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Kemudian terjadi perubahan sistem kekuasaan kehakiman yakni pelakunya selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, juga oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan; menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus

⁹⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.8.

⁹⁶ *Ibid.*,

perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus impeachment DPR terhadap Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁷

Pada era ini dibuka kebebasan untuk mendirikan partai politik menurut asas atau ideologi masing-masing asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adanya ketentuan pada Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum harus diadakan secara periodik lima tahun sekali sesuai asas pemilu luber dan jurdil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan anggota legislatif pada DPR, DPD, DPRD yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU).⁹⁸

B. Partai Politik

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” .

Kehadiran partai politik tidak dapat diterima secara serta merta terutama pada abad ke-18, namun dapat diterima melalui proses yang panjang. Partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam suatu sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Banyak yang berpendapat

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.10.

⁹⁸ *Ibid.*,

bahwa partai politik yang sebenarnya menentukan demokrasi suatu negara. Karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis.⁹⁹

Mengenai perlu atau tidaknya partai politik di dalam suatu negara, ada dua perbedaan kelompok pendapat; *pertama*, M. Ostrogrosky, James Bryce, Robert Crowley, dan Puffet tidak setuju pada adanya partai politik. Dengan salah satu alasannya yaitu partai politik bersifat hierarkis, serta dalam melakukan ideologi politiknya memerlukan dana yang biasanya diperoleh dari donatur sebagai imbalan partai memberikan janji-janji tertentu. *Kedua*, Woodrow Wilson (mantan Presiden Amerika Serikat), A.D. Lindsay, R.M. Mac Iver, Joseph Schumpeter, dan Maurice Duvergeer menilai eksistensi partai politik sangat diperlukan. Dengan salah satu alasannya bahwa partai politik dapat memperjuangkan kepentingan umum. Kesimpulannya, dalam negara modern partai politik dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi dalam rangka pemilihan umum, maka eksistensi partai politik dipandang suatu keniscayaan yang diperlukan dalam suatu negara.¹⁰⁰

Menurut Sigmund Neumann , partai politik adalah sebuah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Mereka adalah sebuah kelompok yang memusatkan perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan

⁹⁹ Jimly Asshidiqqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.52.

¹⁰⁰ I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.222-223.

berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan politik dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁰¹

Fungsi partai politik menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik antara lain adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi politik, serta manajemen konflik dalam gradasi tertentu masih sangat terabaikan. Partai-partai politik di Indonesia pada Era Reformasi tampak tidak melakukan pengakaran partai kebawah. Demikian juga dalam derajat tertentu di internal organisasi masing-masing dan di pemerintahan atau lembaga-lembaga negara.¹⁰²

Disamping itu partai politik mempunyai 5 (lima) fungsi dasar, yakni:¹⁰³

1. *Fungsi artikulasi kepentingan*: merupakan suatu proses pengimputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk ke dalam lembaga legislatif agar kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan kelompoknya tersebut dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik;

¹⁰¹ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*, hlm.14.

¹⁰² Hariyono, dkk, *Op. Cit.*, hlm.336.

¹⁰³ Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.15-20.

2. *Fungsi agregasi kepentingan*: merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dan digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik;
3. *Fungsi sosial politik*: merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang dianut dalam suatu negara;
4. *Fungsi komunikasi politik*: merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia yaitu untuk mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik.

Beberapa fungsi partai politik tersebut diatas sama-sama terkait antara satu dengan yang lainnya. Partai politik berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interests* yang terdapat atau terkadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap baik-baik oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.¹⁰⁴

Tentu saja partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul,

¹⁰⁴ Jimly Asshidiqqie, *Op.Cit.*, hlm.59..

ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi non-partai politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi non-pemerintah.¹⁰⁵

Namun dalam hubungannya dengan kegiatan kenegaraan, peranan partai politik sebagai media dan wahana politik tentulah sangat menonjol. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik bagaimanapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai-nilai dan kepentingan dari konstitusi yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraan.¹⁰⁶

Problematika yang dihadapi oleh kebanyakan negara yang menganut demokrasi modern atau negara yang memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan berdarah ialah bahwa partai-partai itu lahir sebagai lembaga pembebasan rakyat yang melihat pemerintah sebagai lawannya, dan adakalanya merupakan lembaga penghimpun kelompok tertentu yang berasumsi bahwa negara yang ia perjuangkan adalah negaranya sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa partai itu bukanlah selalu lembaga yang memperjuangkan demokrasi. Sejarah membuktikan bahwa ada partai yang justru memperjuangkan kekuasaan para pemimpin negara.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.53.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.54.

¹⁰⁷ Willy D.S. Voll, *Op.Cit.*, hlm.62.

Demokrasi memberi ruang bagi publik untuk menentukan pemimpinnya yang secara teknis lebih banyak diperankan oleh partai-partai politik. Presiden dan wakil presiden juga ditentukan pencalonannya oleh partai politik karena konstitusi kita belum memungkinkan hadirnya calon perseorangan atau independen, seperti di Amerika Serikat misalnya. Sedangkan di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) calon perseorangan telah dimungkinkan karena peran Mahkamah Konstitusi. Atas kemungkinan tersebut, regenerasi kepemimpinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan peran partai politik.¹⁰⁸

Konsekuensi dari mekanisme kepemimpinan yang hanya melalui partai politik mengidealkan mereka sebagai lembaga yang berfungsi secara optimal. Tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa partai politik belum dapat berfungsi secara optimal. Perkembangan partai-partai politik di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak kelemahannya. Bahkan hingga ke tingkat yang lebih kecil, partai-partai tersebut menghadapi persoalan kesetiaan para kadernya. Mutabilitas yang tinggi menyebabkan partai politik banyak kehilangan kader, tetapi banyak menerima limpahan kader dari partai lain.¹⁰⁹

Namun demikian, banyak pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik. Diantaranya menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau hanya berniat untuk memuaskan nafsu kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah

¹⁰⁸ Hariyono,dkk, *Op.Cit.*,hlm.331

¹⁰⁹ *Ibid.*,hlm.333.

berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung dan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau untuk kepentingan umum.¹¹⁰

Tentunya partai politik memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya ialah bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis. Organisasi partai politik terkadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik, diperlukan beberapa mekanisme penunjang, antara lain:

1. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal tersebut sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan sesuai dalam tradisi *rule of law*;
2. Mekanisme keterbukaan partai melalui masyarakat di luar partai politik harus dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik;
3. Penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara;
4. Berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik;
5. Kuatnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.¹¹¹

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebenarnya menentukan demokrasi

¹¹⁰ Jimly Asshidiqqie, *Op.Cit.*, hlm.52.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm.63-67.

(*political parties created democracy*).¹¹² Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan kepemimpinan politik yang sah dan damai.¹¹³

Partai politik berbeda dengan kepentingan kelompok. Partai dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik, sementara kelompok lebih memilih cara persuasi, lobi, dan propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.¹¹⁴ Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan bangsa, partai politik dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1. *Partai Proto*, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan yang sekarang muncul di Eropa Barat. Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbedaan dari kelompok anggota dan non-anggota. Namun masih belum nampak sebagai partai politik modern, tetapi hanya merupakan fraksi-fraksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.
2. *Partai Kader*, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Tingkat ideologi dan organisasi masih dibidang rendah. Kader tak perlu

¹¹² Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.13.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.153

¹¹⁴ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.16.

organisasi besar yang memobilisasi massa. Contoh di Indonesia: PSI (1950-1960).

3. *Partai Massa*, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasi bagi perluasan hak pilih. Partai ini terbentuk diluar parlemen dengan basis massa yang luas, contohnya seperti buruh, tani, dan kelompok agama. Memiliki ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat dan anggotanya. Contoh di Indonesia: PNI, PKI, Masyumi (1950-1960).
4. *Partai Diktatorial*, merupakan tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang masih kakudan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota yang sangat ketat, sehingga dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh di Indonesia: PKI, dan umumnya partai komunis.
5. Partai *Catch-all*, merupakan gabungan antara partai kader dan partai massa. Istilah “*catch-all*” artinya adalah menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama didirikannya partai ini adalah untuk memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi

anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku. Contoh di Indonesia: Golkar (1971-1998).¹¹⁵

Selain itu, partai politik merupakan salah satu sarana untuk berpartisipasi politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan terdiri dari anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik. Melalui kekuasaan politik itu, kelompok tersebut melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka dengan terstruktur.¹¹⁶ Dari perspektif hukum, partai politik merupakan suatu organisasi masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi antar anggota dan/atau antar pengurus yang terikat oleh sebuah kesepakatan yang dirumuskan dalam AD/ART partai.¹¹⁷

Dalam hal rekrutmen politik ditentukan bahwa partai politik dapat melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) guna menjadi anggota partai politik tersebut. Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Yakni dilakukan sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu pengurus partai politik dapat mengajukan calon untuk menjadi keanggotaan DPR dan DPRD, mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm.15-16.

¹¹⁶ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm.14.

¹¹⁷ Soewoto Mulyosoedarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN & HAN Jatim dengan Intrans, Malang, 2004, hlm.14.

walikota dan wakil walikota atau calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan keputusan partai politik tersebut.¹¹⁸

Persyaratan yang harus dipenuhi agar partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik dengan dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik. Untuk dapat mengikuti pemilihan umum, setiap partai politik harus lulus dalam verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sulit partai politik untuk mengikuti pemilihan umum. Karena harus melalui 2 (dua) tahapan verifikasi di Kementerian Hukum HAM dan Komisi Pemilihan umum (KPU).¹¹⁹

Sejumlah kritik muncul dari banyak kalangan terkait mekanisme pencalonan dalam pemilihan umum oleh partai politik, seperti dominannya sejumlah kecil elit partai politik dalam menempatkan calon. Tidak ada relasi antar partai politik dengan masyarakat sipil. Partai politik sering menerapkan pendekatan “asal pilih” terhadap calon yang dipandang sebagai “mesin politik” atau “Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”, terutama dalam menempatkan nomor urut atas dan prosesnya tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif.

Ada 2 (dua) hal yang melekat pada partai politik, salah satunya adalah harus memenangkan suara mayoritas di setiap pemilihan umum. Partai itu kemudian menguasai pemerintahan sampai pemilihan umum berikutnya.

¹¹⁸ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.118

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm.103.

Karena kekuasaan tidak terbagi, pemerintah dapat dituntut untuk bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya. Tentu saja tanggung jawab tersebut bergantung pada keterpaduan partai yang berkuasa mengingat akan diadakan pemilihan umum berikutnya.¹²⁰

Kehadiran partai politik menjelang pemilihan umum dalam praktek politik di Indonesia di sebabkan oleh lama atau tidaknya tingkat demokrasi di suatu negara. Artinya semakin lama tingkat demokrasi, maka kecil keinginan untuk mendirikan partai politik. Sebaliknya, negara yang baru memeluk demokrasi berupaya uji coba mencari pola bernegara yang masih terus berlangsung, termasuk pola peran partai politik dalam berpolitik. Faktor lainnya bisa juga disebabkan oleh perpecahan karena perbedaan kepentingan antar elit partai politik yang mendorong sejumlah elit partai politik lepas dari induk partai politik kemudian mendirikan partai baru. Maraknya pendirian partai politik setiap menjelang pemilihan umum tidak disebabkan oleh lemahnya pengaturan pendirian partai politik baru melalui undang-undang kepartaian, melainkan disebabkan oleh faktor di luar perundang-undangan.¹²¹

Banyak orang yang berpandangan masih ragu-ragu terhadap partai politik, karena pada kenyataannya seringkali partai politik dijadikan kendaraan politik bagi sekelompok orang tertentu yang berkuasa atau hanya memuaskan nafsu kekuasannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi

¹²⁰ Terjemahan dari Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm.53.

¹²¹ Agus Riwanto, *Op.Cit.*, hlm.112-113.

segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil mengelabui suara rakyat untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.¹²²

Perkembangan partai politik di Indonesia pada umumnya sesuai dengan perkembangan demokrasi. Dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak parlemen. Semakin luas pertumbuhan fungsi-fungsi dan kebebasan majelis politik, maka semakin tumbuh kesadaran para anggotanya untuk membentuk kelompok antar mereka dan bersaing dalam pesta politik.¹²³

Partai politik di Indonesia dibentuk berdasarkan adanya gerakan *etische politiek* dengan memberikan kesempatan di wilayah jajahan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1939. Pada masa penjajahan Jepang, partai politik dilarang. Hanya golongan-golongan Islam yang diberi kebebasan membentuk Partai Masyumi (Majelis Syuri Muslimin Indonesia). Namun secara keseluruhan pada masa ini ditandai dengan menganut sistem kepartaian multi partai atau adanya lebih dari dua partai di Indonesia.¹²⁴

Setelah kemerdekaan, secara formal institusi partai politik diakui dalam kebijakan pemerintah, yaitu Informasi No. X. 3 November Tahun 1945 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Isi kebijakan tersebut adalah pemerintah memberikan dorongan dan kebebasan pada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Tujuan utama pembentukan partai politik adalah sebagai alat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dan sebagai institusi politik yang dibangun dari berbagai aliran pemahaman dalam

¹²² Fatkhurochman, *Pembubaran Partai Politik Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, hlm.78-79.

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ I Gede Yusa, dkk., *Op.Cit.*, hlm.226.

masyarakat. Tujuan lainnya adalah sebagai alat perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan negara pada awal kemerdekaan.¹²⁵

Lusinan partai politik dibentuk oleh para pemimpin politik Indonesia menyusul dengan dikeluarkannya dekrit yang dibuat oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang dikeluarkan pada November 1945. Dekrit tersebut mendorong pemimpin politik untuk membentuk partai politik. Tujuan dekrit adalah untuk menyediakan perwakilan langsung bagi semua kelompok penting di masyarakat Indonesia berdasarkan sistem perwakilan proposional.¹²⁶

Berbagai ideologi diusung oleh partai-partai politik yang dibentuk dari Oktober 1945. Ketika rencana Pemilihan umum diumumkan oleh pemerintahan sementara sampai September 1955. Berbagai laporan pemerintah tentang partai-partai politik yang diterbitkan antara 1951 dan 1955 biasanya menggolongkan mereka dalam 3 (tiga) kelompok ideologis utama; nasionalis, keagamaan, dan Marxis. Ketiga ideologi ini masuk ke dalam 3 (tiga) partai yang dianggap sebagai partai-partai utama pada masa itu, yaitu PNI, Masyumi (sebagai partai Islam), dan PKI (sebagai partai komunis).¹²⁷

Dinamika Demokrasi Parleментар pada tahun 1950-an pada dasarnya tidak lebih daripada perselisihan antar elit politik yang terlihat otonom dan tindakannya terbebas dari hambatan struktural. Partai politik dianggap tidak relevan. Akibatnya, dinamika politik kepartaiaian menjadi terpisah dalam

¹²⁵ TB. Massa Djafar, *Loc. Cit.*, hlm.8.

¹²⁶ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaiaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.46.

¹²⁷ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm.47.

berbagai kekuatan sosial dan partai politik tidak menjalankan fungsi mediasi antara negara dan masyarakat dalam pembuatan keputusan.¹²⁸

Menurut Maurice Duverger, melihat perkembangan jumlah partai di suatu negara, sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). *Pertama, One party sistem* (sistem satu partai) yaitu sistem ini berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik, atau ada beberapa partai politik namun yang dominan dan mempunyai peran besar hanyalah satu partai. *Kedua, Two party sistem* (sistem dua partai) yaitu sistem ini berlaku apabila dalam suatu negara hanya ada dua partai politik ataupun bisa lebih dari dua partai akan tetapi yang dominan hanya dua partai tersebut.¹²⁹ *Ketiga, Multiparty sistem* (sistem multipartai) yaitu dalam sistem ini terdiri atas lebih dari dua partai yang mempunyai kekuatan berimbang sehingga tidak ada yang paling dominan diantara mereka. Bahwa sistem ini berkembang di negara yang mempunyai masyarakat majemuk. Sifat kemajemukan merupakan ikatan emosional yang bisa berupa perbedaan agama, ras, sosial, suku, dan lain sebagainya.¹³⁰

Selama ini prinsip multipartai di Indonesia yang menjadi inti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik seakan-akan berdiri sendiri sebagai suatu Undang-Undang tanpa terkait dengan Undang-Undang pemilihan umum. Upaya penyederhanaan partai yang dianut pada sejumlah pasal pada Undang-Undang Partai Politik ternyata tidak ditunjang oleh Undang-Undang Kepartaian yang

¹²⁸ Kuskridho Ambardi, *Op.Cit.*, hlm.59-60.

¹²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.169.

¹³⁰ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.100.

justru memberikan keleluasaan seseorang untuk mendirikan partai politik.¹³¹

Sistem multi partai juga berpengaruh pada ketidakstabilan politik yang dapat berimbas pada tidak adanya efisiensi kinerja pemerintahan, antara lain:

1. Fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik;
2. Sistem kepartain multipartai tidak mendukung sistem presidensial;
3. Tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa 5 (lima) tahun presiden terpilih;
4. Adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang menyebabkan lemahnya sistem presidensial;
5. Adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi;
6. Kursi kabinet menjadi alat politik partai politik.¹³²

Suatu alternatif dari sistem multi partai yaitu dimana partai diidentifikasi dengan kombinasi unik dari setiap sikap kebijakan daripada dengan kategori-kategori sosial. Proses pencapaian keputusan khusus atas pertanyaan tertentu dialihkan dari arena pemilihan ke legislatif yang mengarah ke model demokrasi yang mungkin disebut dengan “kedaulatan rakyat legislatif”. Hal tersebut membuka kemungkinan pembentukan koalisi melalui pertukaran suara. Sehingga setidaknya ada argumen yang masuk akal bahwa partai sebagai wakil dari kelompok orang yang terikat perjanjian mendasar asalkan representatif mereka di legislatif sebanding dengan ukuran kelompok di kalangan warga negara, tentunya akan mencapai hasil yang sama dengan yang dicapai warga negara itu sendiri seandainya demokrasi langsung akan terjadi.¹³³

Dalam menjelaskan sistem partai, sebenarnya tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah

¹³¹ Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm.39.

¹³² *Ibid.*, hlm.40.

¹³³ Terjemahan dari Richard S. Katz dan William Crotty, *Op.Cit.*, hlm.57.

bangsa saja. Melainkan masalah jumlah partai politik merupakan hal penting. Namun ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Giovanni Sartori mengatakan bahwa jarak ideologi antar partai menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai politik.¹³⁴

Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Meskipun pemilihan umum ini telah berjalan secara demokratis dan partai politik pemenang pemilihan umum telah duduk di kursi DPR dan Konstituante, tetapi krisis politik yang berlarut-larut terus terjadi di pusat dan tidak meratanya keseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah. Hal ini menimbulkan berbagai bentuk pemberontakan di daerah.¹³⁵

Akibat tidak kunjung selesainya krisis politik tersebut, akhirnya Presiden Soekarno membuat sebuah gagasan yang mengejutkan dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956 yang meminta agar partai-partai politik dibubarkan saja. Dua hari kemudian beliau mengemukakan sebuah gagasan untuk membangun suatu konsep pemerintahan yang baru disebut dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan di bubarkannya semua partai politik berarti demokrasi pun ikut dibubarkan juga. Dengan alasan demi keselamatan negara dan didasarkan atas hukum keadaan bahaya bagi negara (*staatsnoodrecht*). Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden mengenai

¹³⁴ Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm.37.

¹³⁵ Muhdam Labolo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm.92.

pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian dimulailah masa Demokrasi Terpimpin.¹³⁶

Setelah Pemilihan umum pada tahun 1955, terlihat pasang surutnya partai politik di Indonesia. Beberapa partai tenggelam setelah pemilihan umum berlangsung. Meskipun jumlah partai tidak lagi mencapai lebih dari 40 partai, tetapi sistem multi partai masih mewarnai berjalannya kabinet dan parlemen di Indonesia. Kabinet-kabinet koalisi partai silih berganti hingga sering terjatuh. Politisasi atau repolitisasi penduduk sebagai akibat persaingan partai sebelum pemilihan umum.¹³⁷

Sejarah partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa dasar dari kepartaian Orde Baru telah terbentuk sejak sistem politik Demokrasi Terpimpin. Pemerosotan peran partai dan permunculan golongan fungsional yang berperan sebagai partai telah dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam rangka membentuk DPR-GR pada tahun 1960. Presiden secara intensif memanfaatkan peran mobilisasi partai terhadap masyarakat. Pembuatan keputusan yang melibatkan partai berlangsung dibawah arahan presiden. Orde Baru mempertajam format kepartaian tersebut dengan alasan menegakkan stabilitas politik sebagai pra-kondisi dalam pembangunan nasional.¹³⁸

Posisi partai dalam sistem politik Orde Baru ditentukan dalam suatu “kesepakatan nasional” yang tidak dilandasi oleh kebebasan dan keseimbangan kekuatan yang memadai bagi keputusan yang adil. Di tengah tekanan pada tahun 1966, partai dan mahasiswa menerima peran dominan militer dan

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.93.

¹³⁷ *ibid.*, hlm.93-94.

¹³⁸ Arbi Sanit, *Loc.Cit.*, hlm.47.

golongan fungsional. Peran militer dan mahasiswa dalam menjatuhkan Presiden Soekarno dan kekuatan-kekuatan pendukungnya. Hal ini menyebabkan partai diwajibkan memikul “dosa politik” atas ketidakberhasilannya mengelola negara dibawah sistem politik Demokrasi Konstitusional menerima kebijaksanaan tentang diri mereka.¹³⁹

Pemilihan umum tahun 1971 merupakan pemilihan umum kedua yang dilaksanakan dengan rentang waktu yang sangat panjang yaitu 16 tahun dari pemilihan umum pertama pada tahun 1955.¹⁴⁰ Hal tersebut disebabkan karena adanya praktik otoritarianisme dari rezim Soekarno atas nama Demokrasi Terpimpin. Pemilihan umum ini diikuti oleh 9 (sembilan) partai politik dan 1 (satu) golongan karya. Golongan Karya (Golkar) merupakan partai baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. Golongan Karya (Golkar) merupakan partai yang telah dirintis sejak jaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru ini muncul dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia. Partai politik ini disebut oleh beberapa pihak sebagai perpanjangan tangan dari ABRI di lembaga sipil. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pimpinan Golongan Karya (Golkar) merupakan ABRI yang masih aktif di satuannya masing-masing.¹⁴¹

Pemilihan umum tahun 1971 merupakan tanda zaman yang membuka lembaran sejarah perpolitikan baru dimana terjadi pengkristalan partai politik dari 10 (sepuluh) partai tersebut diatas menjadi 3 (tiga) partai saja. Hal ini yang

¹³⁹ *Ibid.*, hlm.48.

¹⁴⁰ Fatkhurochman, *Op.Cit.*, hlm.86.

¹⁴¹ Muhdam Labolo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm.98.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm.93.

kemudian mengakhiri idealisme korelatif ideologi dan politik. Puncaknya lahirlah ideologi politik setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Ketiga partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Kondisi ini berjalan mulai pemilihan umum tahun 1977,1982,1987, 1992, dan 1997 yang pada akhirnya menjadi potret permanen kehidupan partai politik pada masa Orde Baru.¹⁴²

Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974, pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Dilihat dari jumlah partainya, dapat digolongkan sistem kepartaian pada masa Orde Baru ini ke dalam “sistem partai tunggal otoriter”. Karena pada masa ini terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik. Tetapi hanya terdapat 1 (satu) partai besar yang digunakan oleh penguasa untuk memobilisasi masyarakat dan untuk mengesahkan kekuasaannya. Sedangkan partai lain kurang dapat menampilkan diri karena geraknya dibatasi oleh para penguasa.¹⁴³

Setelah mengalami pengkerdilan partai pada masa Orde Baru, partai politik kembali bersinar di era reformasi. Runtuhnya pemerintahan Soeharto mengubah tatanan politik Indonesia termasuk dalam sistem kepartaian. Jika pada masa Orde Baru Indonesia dikuasai oleh pemerintahan yang otoritarian dengan sistem partai tunggalnya, maka pada era reformasi demokrasi langsung

¹⁴² Fatkhurochman, *Loc.Cit.*, hlm.86.

¹⁴³ Muhdam Labolo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm.93.

berkuasa. Euforia politik ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik. Kemunculan banyak partai politik ini ditandai dengan dikeluarkannya kembali kebijakan pemerintah *interregnum* B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai.¹⁴⁴

Pada pemilihan umum 1999 masyarakat secara beramai-ramai mempersiapkan partai politik untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum tersebut memberikan hasil yang sejak awal sudah dapat diduga namun sekaligus mengejutkan. Diperkirakan Pemilihan umum 1999 memunculkan sistem multipartai tanpa adanya partai dominan. Namun partai terbesar (PDIP) hanya meraih satu pertiga total suara yang dihitung. Partai ini adalah partai pemenang Pemilihan umum yang tidak menyangang status mayoritas. Dua pertiga suara yang tersisa terbagi untuk 18 (delapan belas) partai, minimal dengan satu kursi parlemen. Yang lebih menarik, ketiga partai lama (PPP, PDIP, Golkar) berada pada jajaran empat partai teratas. Sedangkan partai-partai yang berbasis kelas hanya memperoleh suara kecil dan tidak meraih satu kursi pun di parlemen.¹⁴⁵

Jumlah partai yang meningkat menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun peningkatan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik dan para politisi untuk dapat bertahan dalam persaingan politik. Karena di masa ini terdapat banyak partai politik sehingga masyarakat akan lebih kesulitan dalam menentukan pilihan. Di zaman yang demokratis dimana masyarakat semakin kritis dalam menilai segala hal, partai politik harus

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm.99.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm.93.

¹⁴⁵ Kuskridho Ambardi, *Op.Cit.*, hlm.176-177.

pandai-pandai menyeleksi anggota. Oleh karena itu, partai politik harus selektif dalam menyeleksi kader partainya dan lebih pintar dalam menjual visi dan misi partai untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.¹⁴⁶

Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah bahwa partai politik yang memenangkan pemilihan umum berusaha menyerang saingannya dengan cara memanfaatkan kedudukannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk membubarkan partai politik yang bersangkutan. Karena itu pembubaran partai politik tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah untuk memutuskannya. Jika pembubaran partai politik hanya ditentukan sendiri oleh pemerintah, niscaya pemerintah dapat membubarkan partai politik secara semena-mena hanya untuk kepentingan politik dalam berkuasa.¹⁴⁷

Salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip Demokrasi Konstitusional.¹⁴⁸

Masalah pembubaran partai politik, UUD 1945 juga membawa pengaruh yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

¹⁴⁶ Muhdam Labolo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm.100.

¹⁴⁷ Jimly Asshidiqqie, *Op.Cit.*, hlm.205-206.

¹⁴⁸ Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.25.

tentang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya memuat salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik. Penguatan atas kewenangan ini kemudian ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.¹⁴⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme pembubaran partai politik dalam Bagian Kesepuluh, dari pasal 68 sampai dengan pasal 73. Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah bukan pihak lain. Misalnya partai politik tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.¹⁵⁰

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pembubaran partai politik yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) huruf c. Selain itu undang-undang tersebut juga mengatur tentang mekanisme pembubaran partai politik sebagaimana tersebut pada pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat;
2. Termohonnya adalah partai politik yang diminta pemerintah untuk dibubarkan;

¹⁴⁹ Fatkhurochman, *Op.Cit.*, hlm.87-88.

¹⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm.205.

3. Alasan pembubaran partai politik adalah bahwa ideologi, asas, tujuan program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Mahkamah Konstitusi memberitahukan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon (partai politik) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
5. Mahkamah Konstitusi sudah harus memutuskan permohonan pembubaran partai politik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan di registrasi di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
6. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah [Pasal 73 ayat (1)] yang berarti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah pembatalan status badan hukumnya dan tidak diakui keberadaannya sebagai partai politik lagi;
7. Putusan Mahkamah Agung tentang pembubaran partai politik diberitahukan pada partai politik dan diumumkan oleh pemerintahan dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima [Pasal 73 ayat (2)].¹⁵¹

Dalam permohonan pembubaran partai politik, sudah dengan sendirinya harus ditunjuk dengan tegas partai politik mana yang dimohon untuk

¹⁵¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm.98-99.

dibubarkan. Kegiatan partai politik yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme/leninisme sudah tentu dikategorikan sebagai kegiatan yang tergolong sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Apabila cukup bukti dan permohonan dipandang beralasan, maka permohonan pembubaran partai politik dapat dikabulkan. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah Menteri Kehakiman.¹⁵²

C. Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik adalah sebuah upaya untuk memberi kesadaran kepada setiap warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan politik sehingga dapat ikut serta dalam mengambil keputusan di tengah pertarungan konflik politik. Pendidikan politik diselenggarakan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran beragama.¹⁵³

Tidak jauh berbeda dengan pengertian pendidikan politik diatas, Kartini Kartono memberikan pengertian pendidikan politik sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab secara moral dalam mencapai tujuan politik. Pendidikan politik ini adalah

¹⁵² Abdul Latif,dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.175-176.

¹⁵³ Nur Khoiron, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm.3.

termasuk dalam bentuk pendidikan untuk orang dewasa dengan cara menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik di masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁵⁴

Pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.¹⁵⁵ Artinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, salah satunya merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik, kepedulian politik, partisipasi politik, dan kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional yang menguntungkan bagi diri sendiri maupun bagi bangsa.¹⁵⁶

Cholisin berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek dari pendidikan politik yang materinya terfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Semuanya di proses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjiarto juga mengartikan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar menjadi warga negara yang secara

¹⁵⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit.*,hlm.64.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁵⁶ Dikdik Baehaqi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kaukaba, Yogyakarta, 2014, hlm.6.

politik bersikap dewasa dan ikut serta dalam pembangunan sistem politik yang demokratis.¹⁵⁷

Menurut Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978) pendidikan politik melalui sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam sarana atau agen. Beberapa diantaranya adalah:¹⁵⁸

1. Keluarga

Pengaruh keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Pengaruh dari keluarga yang paling jelas adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (*authority*). Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu ke dalam dunia masyarakatan luas dengan membentuk ikatan-ikatan etnis, linguistik, religius, dan kelas sosialnya dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural serta pendidikannya.

2. Sekolah

Seseorang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ Alex Victor Wanma, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Amofa Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Politico Vol.2 No.6, 2015, hlm. 7-8.

tentunya lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberi pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap aturan permainan politik (*rule of the political game*). Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik melalui pengajaran sejarah nasional.

3. Media Massa

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Bahwa media massa berupa surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada masyarakat. Disamping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak langsung terkait nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat. Karena itu sistem media massa yang bertanggungjawab merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik.

4. Kontak politik langsung.

Seberapa besarnya pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, maupun media massa, namun apabila

seseorang diabaikan oleh partainya, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum serta untuk berpartisipasi politik di dalamnya. Maka sebuah partai politik tentunya memegang peran paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira, pendidikan politik berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham demokrasi dimana rakyat harus mampu berpartisipasi politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:¹⁵⁹

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan bentuk publikasi massa yang dapat membentuk pendapat umum;
2. Siaran radio dan televisi serta film yang berkaitan dengan pendidikan politik;
3. Lembaga masyarakat berupa tempat beribadah dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Pendidikan politik menurut Alfian dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka dapat benar-benar

¹⁵⁹ Rusadi Kantaprawira *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar baru Algensindo, Bandung, 2004, hlm.55

memahami dan menghayati nilai–nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik ideal, serta bersamaan dengan itu lahir kebudayaan politik baru.¹⁶⁰

Tujuan pendidikan politik (Kartini Kartono, 1996) antara lain:¹⁶¹

1. Membuat individu, kelompok, klien, anak didik, warga negara, dan rakyat dapat:
 - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak baik;
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan & mengupayakan:
 - a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara;
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya;

¹⁶⁰ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 245-246.

¹⁶¹ Ayub Budi Prayoga, *Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)*, E-Journal UNESA Vol.1 No.3, 2013, hlm. 3.

- c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan politik bagi rakyat yang akan diselenggarakan setidaknya harus mencakup 4 (empat) dimensi strategis, antara lain:¹⁶²

1. Dimensi Ideologis: terpusat pada satu aspek yang sangat mendasar, yaitu pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik;
2. Dimensi Struktural: mengacu pada penyertaan rakyat dalam lembaga-lembaga resmi, pembentukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilu, pemberdayaan lembaga perwakilan rakyat, pengaturan lembaga MPR;
3. Dimensi Prosedural: meliputi penetapan proses, prosedur, dan tata cara kehidupan politik yang lebih menjamin tegaknya keadilan rakyat aktif mendaftarkan diri untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum, pembuatan RUU dari bawah yang diawali dari sub-komisi parlemen, rakyat wajib memberikan keterangan jika diminta oleh parlemen;
4. Dimensi Behavioral: tercermin dalam pengaturan tingkah laku politik warga negara yang membuka ruang bagi kebebasan, kompetisi, partisipasi, dan kedamaian.

Materi pendidikan politik yang dikemukakan oleh Firmanzah (Firmanzah, 2011) dibagi berdasarkan sasaran yang dituju. Sasaran

¹⁶² *Ibid.*, hlm.95-96.

pendidikan politik ada dua, yaitu masyarakat dan struktural partai politik. *Pertama*, materi pendidikan politik untuk masyarakat adalah mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memahami konstitusi negara dan konstelasi politik terkini. *Kedua*, materi pendidikan politik yang ditujukan kepada struktural partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader partai, serta peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir futuristik.¹⁶³

Senada dengan materi pendidikan politik, metode pendidikan politik juga membedakan antara pemberian pendidikan kepada struktural partai politik dengan masyarakat. Metode pendidikan politik oleh partai politik kepada pengurus dan kadernya diberikan secara langsung dan sifatnya doktrial. Sedangkan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (melalui perantara), salah satu contohnya yaitu melalui media masa yang bisa digunakan partai politik sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁶⁴

Berdasarkan materi dan metode pendidikan politik diatas, dapat diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai politik maupun kepada masyarakat umum adalah berbeda. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik juga berbeda dengan objeknya. Metode yang digunakan kepada kader dan pengurus partai

¹⁶³ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm.6.

politik adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk *mindset* mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya. Sedangkan metode yang digunakan kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung oleh partai politik. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, contohnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara.¹⁶⁵

Pendidikan politik ini harus bersumber dari aspirasi dan kepribadian rakyat Indonesia yang telah disepakati secara nasional. Beberapa karakteristik kepribadian rakyat Indonesia yang diharapkan dapat dibina lewat pendidikan politik adalah:¹⁶⁶

1. Sadar akan hak dan kewajiban, tanggung jawab moral dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan keteladanan yang baik;
2. Sadar mentaati hukum dan UUD 1945, serta memiliki sikap nasionalisme yang teguh dan tidak sempit;
3. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik;
4. Aktif mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

¹⁶⁵ Muhdam Labolo dan Teguh Ilham, *Loc.Cit.*, hlm.22.

¹⁶⁶ Alfian, *Op.Cit.*, hlm.101.

Selain berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, pendidikan politik juga bersumber pada budaya politik yang berasal dari kehidupan modern dan universal yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keterwakilan politik. Pemimpin berkuasa atas kehendak rakyat karena itu pemimpin wajib mempertimbangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dalam membuat keputusan agar rakyat dapat turut serta berpartisipasi untuk memenuhi hak-hak politiknya.¹⁶⁷

Suatu produk akademik didasarkan pada logika dan objektivitas, sedangkan politik itu lebih didasarkan pada kepentingan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan oleh siapapun yang melakukan kegiatan politik itu. Maka masukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan pemegang kekuasaan yang dominan serta betapa pun canggihnya pandangan akademik, akan sangat mungkin menjadi tumpukan dokumen dan tidak dilirik. Lembaga negara di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan akademik dituntut untuk turut memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar selalu menyalurkan aspirasinya secara konstitusional.¹⁶⁸

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting bagi bangsa yang terbebas dari penjajahan. Demokrasi atau proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga rakyat bisa secara otonom ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.319.

pengambilan keputusan pada suatu negara, memantau proses keputusan publik, dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan publik. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka lahirlah partai politik yang menjadi wadah bagi masyarakat dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.¹⁶⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai suatu sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan nilai-nilai politik suatu negara. Partai politik diharapkan dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan serta pola pikir masyarakat dalam hal politik. Selain itu pendidikan politik bagi para anggota dan kader juga tidak kalah penting, hal ini menjadi sorotan utama karena yang nantinya akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah anggota dan kader partai tersebut.¹⁷⁰

Pendidikan politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pada saat pemilihan umum. Dengan melaksanakan pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang pada zamannya.

¹⁶⁹ Dihlis Zatul Kharismandari & Agus Satmoko Adi, *Peran Partai Politik Dalam Menerapkan Pendidikan Politik Terhadap Pengurus dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol.01 No.03, 2015, hlm.318.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm.319.

Oleh karena itu, program pendidikan politik sangat penting dilakukan dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara, serta untuk menjaga agar pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* pemilihan umum yang memiliki legitimasi untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.¹⁷¹

Untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pendidikan politik, program pendidikan politik perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru serta dengan materi yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, dan minat, serta disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang politik. Karena dengan dilakukannya pendidikan politik di diharapkan dapat menghasilkan pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggungjawab.¹⁷²

Secara umum tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk sikap yang mendukung sistem politik dan untuk menyadarkan individu akan perannya sebagai partisipan dalam kehidupan politik. Pendidikan politik harus dapat membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik yang membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mampu, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.¹⁷³

¹⁷¹ Dwira Kharism, *Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda*, Jurnal Politico, Vol.1 No.7, 2015, hlm.12.

¹⁷² *Ibid.*,

¹⁷³ Kartini Kartono, *Op.Cit.*,hlm.68-69.

Sedangkan tujuan akhir dari pendidikan politik adalah dapat mempertahankan dan mengupayakan peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara serta dapat mengembangkan semua kemampuan agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri sendiri, masyarakat, dan negara. Selbihnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta kelestarian dan kejayaan tanah air sesuai dengan yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Selain berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, pendidikan politik juga bersumber pada budaya politik yang berasal dari kehidupan modern dan bersifat universal. Hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keterwakilan politik. Di sini masyarakat diakui keberadaannya dimana setiap individu mempunyai hak yang sama.

D. Pendidikan Politik dalam Islam

Demokrasi merencanakan adanya pengakuan akan pentingnya peran agama Islam di dalamnya. Kedudukan agama Islam terhadap proses demokratisasi sangat dilematis. Di satu sisi demokrasi hadir sebagai pendorong aktif, di sisi lain agama menjadi faktor penghambat. Hal penting yang diambil dari Islam adalah nilai-nilai yang menekankan perlunya sikap toleransi, kesamaan, kesederajatan, keadilan, dan sikap saling menghargai antar elemen bangsa yang beragam dalam proses berdemokrasi. Meskipun agama Islam

tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama Islam senantiasa menjadi sebuah dukungan bagi tumbuhnya kehidupan demokratis.¹⁷⁴

Nilai-nilai demokratisasi akan melahirkan gagasan mengenai pendidikan politik yang dianggap mampu dijadikan solusi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang humanis. Pendidikan yang tidak membenarkan adanya intimidasi, pengekangan, dan pembatasan terhadap kreatifitas guru dan murid. Hal ini dapat diwujudkan dengan upaya menciptakan demokrasi pendidikan yang ditandai dengan adanya proses belajar mengajar yang terbuka dan penuh dialog yang bertanggungjawab. Suasana humanis dalam pendidikan akan mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan Islam. Berangkat dari wacana tersebut, kajian mengenai pendidikan politik sangat signifikan untuk ditelaah lebih lanjut dalam relevansinya, terutama untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan umat beragama di Indonesia.¹⁷⁵

Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan (pendidikan), yaitu sesuai firman Allah S.W.T dalam QS.Al-Mujadalah:11

ا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman*

¹⁷⁴ Ulfa Masamah&Mualimul Huda, *Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia*, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol.4 No.1, 2016, hlm.5.

¹⁷⁵ *Ibid.*,

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ini kalau kita memahami betapa pentingnya mengurus urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari'at Islam. Terlebih lagi memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam hukumnya wajib, sebagaimana Rasulullah bersabda :

"Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)".¹⁷⁶

Prinsip Al-Quran tentang politik yang berkaitan dengan persoalan keadilan. Hal ini tersurat dalam Surat An- Nisa' ayat 58-59 di atas yang dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan atau pemerintahan. Bahkan Rasyid Ridha, seorang pakar tafsir, berpendapat bahwa, "Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal pemerintahan, maka ayat itu telah amat memadai." Amanat dimaksudkan berkaitandengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum Muslim saja, tetapimencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.¹⁷⁷

1. Perintah untuk menunaikan amanat (QS. An Nisa : 58)

¹⁷⁶ <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/politik-dalam-perspektif-islam>, diakses pada 18 Agustus 2017 Pukul 19.11 WIB.

¹⁷⁷ https://www.academia.edu/4552225/TAFSIR_TEMATIK_AYAT_POLITIK , diakses pada 3 September 2017 Pukul 11.55 WIB.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”

2. Perintah untuk Menetapkan Hukum dengan Adil (QS. An Nisa : 59)

مَنْ مِّنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ آيَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
۝٥٩ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Secara kontekstual ayat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi di tunjukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain dalam hal ini kekuasaan politik. Dengan begitu dapat disimpulkan

bahwa ayat tersebut mengandung prinsip penggunaan kekuasaan politik dalam pembuatan hukum dan aturan lainnya yang harus berdasarkan keadilan, adapun dasar hukum dari kekuasaan politik tersebut adalah Al-Qur'an.

Politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki aspek yang membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tentunya berpolitik memiliki beberapa hikmah. Sayyid Qutub menyebutkan keadilan sosial yang bisa dipetik dari hikmah berpolitik adalah:¹⁷⁸

1. Kebebasan rohaniah yang mutlak

Kebebasan rohani di dalam Islam didasarkan kepada kebebasan rohani manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Apabila tuhan hanya Allah semata, maka segala sesuatu diarahkan kepada-Nya, tidak ada ibadah kecuali untuk Allah, dan manusia tidak dapat menuhankan yang lainnya, termasuk menuhankan manusia. dengan keyakinan akan sifat-sifat tuhan yang Maha Adil, Mahakasih Sayang, Pengampun, Penolong, dan sebagainya yang apabila diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan keadilan sosial.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna

Prinsip-prinsip persamaan didalam Islam didasarkan kepada kesatuan jenis manusia di dalam hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang, di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Persamaan ini didasarkan atas

¹⁷⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.26.

kemanusiaan yang mulia, bahkan persamaan yang berdasarkan kemanusiaan ini juga berlaku bagi yang non-muslim.

3. Tanggung jawab sosial yang kokoh

Islam menggariskan tanggung jawab ini didalam segala bentuknya. Ada tanggung jawab di antara individu terhadap dirinya, dan ada tanggung jawab di antara individu terhadap keluarganya, famili dan kaum kerabatnya, bangsanya dan bangsa-bangsa lainnya serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Namun banyak masyarakat yang berpandangan bahwa politik dianggap sebagai sesuatu yang berbau kelicikan dan pandangan negatif lainnya. Memang harus diakui, ada sebagian penguasa muslim yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya diatas ketentuan hukum dan etika syariat. Akibatnya mereka menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka banyak orang yang beragama Islam tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam. Padahal, sebagai umat muslim yang cerdas harusnya kita paham akan pentingnya politik yang dapat dijadikan sebagai landasan munculnya aktivitas gerakan Islam melalui dua arah, yaitu secara kultural dan struktural melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik merupakan aspek paling penting bagi upaya menumbuhkan sikap dan perilaku demokratis seorang umat Islam. Maka di dalamnya perlu didasari prinsip humanisme. Dalam hal ini tujuannya adalah bagaimana mendidik masyarakat agar dapat berpikir kritis untuk suatu proses demokrasi. Proses ini dilakukan untuk membangun adanya kebebasan dalam

pendidikan yang akan terwujud melalui demokratisasi pendidikan di masyarakat. Pendidikan Politik yang didasarkan pada aspek humanisme ini mensyaratkan adanya pemahaman mengenai hakikat manusia. Agar manusia dapat mencapai atau mendekati kesempurnaan dan mencapai tujuan hidup, ada empat kriteria yang mesti dimiliki, yaitu memiliki kepandaian yang cukup, keyakinan agama yang kuat, akhlak yang terpuji, serta memiliki watak dan kecenderungan yang menghormati dan menjalin persaudaraan antar manusia.¹⁷⁹

Pendidikan politik menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu proses karena demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang sudah sempurna. Maka akan selalu timbul reaksi sebagai alasan apologis bagi sistem yang ada (Barton, 1998). Keadaan suatu demokrasi selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial politik suatu negara dan tergantung dari seimbangannya kekuatan yang berlaku. Pendidikan politik mengindikasikan demokrasi sebagai alternatif bagi pengembangan sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun negara. Hal ini dikarenakan hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan esensial, yang secara paradigma telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.¹⁸⁰

Di sisi lain, pendidikan politik juga banyak menyoroti pluralisme dalam tinjauan sosiologis. Berdasarkan kondisi demokrasi di Indonesia, ia melihat bahwa demokratisasi, toleransi dan kerukunan hidup beragama berjalan cukup

¹⁷⁹ Ulfah Masamah & Muallimul Huda, *Op.Cit.* hlm.9.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.10.

baik, karena Islam masuk dengan corak yang lebih akomodatif terhadap budaya lokal, termasuk kepercayaan-kepercayaannya sehingga terjadi akulturasi budaya yang kompleks (Wahid,1992). Tradisi kerukunan hidup beragama di Indonesia telah menjadi bangunan politik yang stabil dan baik yang ditandai dengan adanya interaksi sosial yang harmonis antar pemeluk agama.¹⁸¹

Maka sesungguhnya pendidikan politik itu dihalalkan dan memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara. Yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai ideologi suatu bangsa lewat pendidikan politik. Karena politik harus memegang teguh beberapa prinsip seperti mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah, dan menepati janji. Politik harus kokoh dengan prinsip yang benar dan tidak hanyut dengan gaya perpolitikan yang menghalalkan segala cara.¹⁸²

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm.11.

¹⁸² <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/politik-dalam-perspektif-islam>, diakses pada 18 Agustus 2017 Pukul 19.11 WIB.

BAB III

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TEGAL**

A. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memahami tugas dan kewajiban sejarah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: *“melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Oleh karena itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus memiliki arah atau program perjuangan sebagai langkah untuk terwujudnya cita-cita dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah.¹⁸³

Pelaksanaan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memutuskan Program Perjuangan partai yang merupakan kelanjutan dari program-program partai sebelumnya yang berlandaskan pada piagam dan AD/ART partai serta menitik beratkan pada upaya partai untuk meluruskan, melanjutkan, dan menjalankan cita-cita dan amanat Soekarno tentang revolusi

¹⁸³ http://pdiptegalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00 WIB.

mental. Hal tersebut telah disampaikan Bung Karno pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1957.¹⁸⁴

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan untuk menghidupkan kembali revolusi mental dalam rangka membangun bangsa dan negara. Revolusi mental adalah arah dalam sebuah konsep yang disebut Bung Karno dengan “Gerakan Hidup Baru”. Dan Program Perjuangan partai hasil Kongres IV telah memutuskan untuk menggunakan konsep Revolusi Mental sebagai “Gerakan Hidup Baru” yang akan mengimplikasikan perubahan pada 3 (tiga) hal yaitu cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik. Revolusi mental inilah yang akan diterapkan dalam kehidupan kepartaian di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai upaya nyata untuk menempuh jalan TRISAKTI.¹⁸⁵

Untuk menjadi partai pelopor, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dituntut untuk membangun kesadaran rakyat, mengorganisir rakyat dan memimpin perjuangan rakyat. Dan guna mewujudkan hal itu maka dibutuhkan 5 (lima) Mantab; yaitu Mantab Ideologi, Mantab Organisasi, Mantab Kader, Mantab Program, dan Mantab Sumber Daya.¹⁸⁶

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal terletak di Jalan Setiabudi Nomor 19, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal pada saat ini dijabat oleh H. Edy

WIB. ¹⁸⁴ http://pdipategalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00

WIB. ¹⁸⁵ http://pdipategalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00

WIB. ¹⁸⁶ http://pdipategalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00

Suripno, S.H,M.H., beliau merupakan Ketua DPRD Kota Tegal periode 2014-2019. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal terdiri dari 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya:¹⁸⁷

1. Dapil I : Tegal Selatan
2. Dapil II : Margadana
3. Dapil III : Tegal Barat
4. Dapil IV : Tegal Timur.

Pada saat Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal berhasil mendapatkan 8 kursi di DPRD Kota Tegal dengan masing-masing 2 (dua) orang dari setiap Dapil. Dengan total perolehan suara 36% (tiga puluh enam persen).¹⁸⁸

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal memandang perlu untuk menetapkan Arah Kebijakan Cabang yang bertujuan sebagai garis kordinat cabang dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Arah Kebijakan Cabang inilah sebagai satu kesatuan dalam mentransformasi kebijakan partai baik yang bersumber dari keputusan Kongres maupun ketetapan DPP partai sebagai induk organisasi.

Selama 5 Tahun mendatang, Program kerja DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal akan ditujukan untuk:¹⁸⁹

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

¹⁸⁹ http://pdiptegalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00 WIB.

1. Memperkokoh dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Partai Pelopor yaitu partai yang mampu membangun kesadaran politik rakyat, mengorganisir rakyat dan memimpin perjuangan rakyat.
2. Memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan – kebijakan politik yang berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti Bung Karno
3. Mempertahankan soliditas, solideritas dan gotong royong dalam rangka mempertahankan kemenangan pada setiap perhelatan Pemilihan Umum.

Sedangkan sasaran Program yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah tercapainya 5 (lima) Mantap yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program dan Mantap Sumber Daya dengan ilustrasi sebagai berikut:¹⁹⁰

1. Tahun 2015 adalah Mantap Ideologi dan menuju Mantap Organisasi
2. Tahun 2016 adalah Mantap Organisasi dan menuju Mantap Kader
3. Tahun 2017 adalah Mantap Kader dan menuju Mantap Program
4. Tahun 2018 adalah Mantap Program dan menuju Mantap Sumber Daya
5. Tahun 2019 adalah Mantap Sumber Daya Partai.

¹⁹⁰ http://pdiptegalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00 WIB.

Secara umum program 5 (lima) tahunan tersebut akan terbagi menjadi 3 (tiga) Sararan Pokok antara lain:¹⁹¹

1. Sasaran Internal Partai: Ditujukan dalam rangka membangun kekuatan politik partai (*macht-vorming*);
2. Sasaran dalam Pemerintahan: Ditujukan dalam rangka pendayagunaan kekuasaan pemerintahan (*macht-annweding*);
3. Sasaran dalam Pergerakan Rakyat: Ditujukan dalam rangka mempertajam fungsi partai sebagai kekuatan yang efektif dalam mengalang dan memimpin pergerakan rakyat.

B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal

Bentuk-bentuk pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran untuk internal struktural partai; yaitu anggota, kader, pengurus, dan petugas partai. Sedangkan pendidikan politik secara informal dilaksanakan dengan sasaran struktural partai serta untuk masyarakat umum. *Pertama*, bentuk pendidikan politik secara formal adalah sebagai berikut:

1. Kaderisasi Partai

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan

¹⁹¹ http://pdiptegalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, 25 Juli 2017, Pukul 15.00 WIB.

menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu di dalam sebuah partai hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi partai yang sangat wajib dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian dalam struktur partai. Suatu partai membutuhkan format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi saja, melainkan yang lebih penting adalah kader-kader yang tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah partai dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya, karena wujud dari keberlanjutan organisasi partai adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika partai untuk masa depan.

Kaderisasi partai merupakan pendidikan politik yang paling dasar dan paling penting untuk dilaksanakan. Kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang dan tepadu di bawah pengawasan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sistem kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal adalah sebagai berikut:¹⁹²

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan kader pratama dan melaporkannya kepada DPD partai;
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai;

¹⁹² Pasal 81 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan kader utama;
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap kader utama untuk ditunjuk menjadi kader pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Kaderisasi partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:¹⁹³

- a. Kaderisasi Tingkat Pratama;
- b. Kaderisasi Tingkat Madya; dan
- c. Kaderisasi Tingkat Utama.

Kaderisasi partai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun. Pelatihan kaderisasi ini bersifat internal partai, yaitu dengan tujuan mendidik kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal untuk mengimplementasikan cita-cita partai berdasarkan AD/ART dan peraturan partai. Diharapkan kader harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas, serta harus dapat memahami, menghayati, dan mempraktikkan isi dari materi pelatihan kaderisasi.¹⁹⁴

Haluan ruang gerak dan aktifitas dari pelaksanaan pelatihan kaderisasi adalah untuk membuat nyata metodologi pemikiran ajaran-ajaran Bung Karno. Pelatihan kaderisasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh Indonesia adalah sama, yaitu berbentuk diklat. Contoh pelaksanaan kaderisasi adalah pelatihan rekrutmen

¹⁹³Pasal 87 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

partai, pelatihan ideologi partai, pelatihan AD/ART partai, dan pelatihan sikap politik di dalam masing-masing individu.¹⁹⁵

Pendidikan politik dalam bentuk kaderisasi partai dengan sasaran masyarakat umum adalah bersifat audiensi. Hal ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan masyarakat, melakukan komunikasi politik, memberikan materi terkait dengan metodologi pemikiran Bung Karno, fungsi dan peran politik dalam masyarakat, dan tujuan kemenangan partai dalam pemilihan umum melalui seminar atau bedah buku Bung Karno.¹⁹⁶

Materi kaderisasi berupa materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama, terdiri dari:¹⁹⁷

- a. Indonesia Menggugat Tahun 1930;
- b. Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
- c. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
- d. Membangun Dunia Kembali 1960;
- e. Nawaksara Tahun 1966; dan
- f. Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.

Selain materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama diatas, ada juga materi khusus ideologi yang bersifat pendukung, antara lain:¹⁹⁸

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

¹⁹⁷ Pasal 83 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

¹⁹⁸ Pasal 83 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

- a. Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
- b. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
- c. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960;
- d. Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
- e. Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965

Pemateri dalam pelatihan kaderisasi ini adalah tim dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari DKI Jakarta atau DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi pemateri. Sedangkan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal hanya menjalankan bentuk dan tata cara yang bersifat petunjuk pelaksanaan pendidikan politik yang dibuat oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹⁹⁹

2. Sekolah Partai

Dalam rangka kepentingan politik partai selain kaderisasi partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal juga mendirikan Sekolah Partai. Sekolah Partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan untuk penanaman ideologi partai kepada kader yang akan ditugaskan untuk menjadi pejabat politik partai.²⁰⁰

Pentingnya sekolah partai salah satunya untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan beradu dalam Pilkada. Yaitu seorang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

diingatkan kembali tujuan menjadi kepala daerah meski calon yang bersangkutan adalah kader yang sudah lama berkecimpung di partai. Sebagai seorang yang sudah lama terjun ke dunia politik bukan hanya memahami teori saja, namun juga harus berimplementasi dan melaksanakan kepentingan rakyat.

Selain sekolah partai, di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal juga melaksanakan Sekolah Kader Partai yang menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada kader utama partai.²⁰¹ Sekolah Kader Partai bertujuan untuk penugasan partai. Maka kader yang akan menjadi petugas partai harus lulus Sekolah Kader Partai terlebih dahulu untuk kemudian ditugaskan menjadi calon pejabat politik, contohnya mereka yang akan menjabat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.²⁰²

Sekolah Kader Partai bertujuan untuk:²⁰³

- a. Membentuk kader partai yang memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat;
- b. Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa, dan negara; dan
- c. Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya didirikan di tingkat pusat

²⁰¹ Pasal 82 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

²⁰² Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²⁰³ Pasal 88 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

dan dikelola langsung oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:²⁰⁴

- a. Anggota partai;
- b. Kader partai;
- c. Calon menteri;
- d. Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- e. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Dengan demikian, sekolah partai dan sekolah kader partai untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah akan memberikan kontribusi positif terhadap tampilnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas sekaligus menegaskan arah perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah.

3. Konsolidasi

Konsolidasi dalam arti luas adalah upaya untuk memperteguh atau memperkuat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan demokrasi. Sedangkan konsolidasi dalam partai politik bertujuan untuk memperteguh, mempersatukan, dan memperkuat persatuan antar struktural di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Konsolidasi juga merupakan upaya untuk memperkuat atau menyolidkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum politik tertentu. Salah satu contohnya adalah Partai Demokrasi

²⁰⁴ Pasal 82 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2009, yaitu partai sudah mulai merencanakan cara dan strategi untuk memenangkan pemilihan umum tersebut dengan melakukan konsolidasi di internal di partainya untuk mengunggulkan jagoannya menjadi presiden.

Konsolidasi yang diadakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal bagi para kader dan anggota partai ini berbentuk Konsultasi dan/atau rapat DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, Anak Ranting; serta mengadakan pertemuan dengan menghadirkan petugas partai baik yang ada di legislatif maupun eksekutif. Konsolidasi bagi kader dan anggota partai dilaksanakan secara berkala sebanyak tiga sampai empat kali dalam sebulan atau bisa dilaksanakan secara informal dengan kondisional bagi masyarakat umum. Sedangkan materi dari konsolidasi bagi masyarakat umum adalah terkait dengan kebijakan publik, pembangunan publik, dan jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara).²⁰⁵

Kedua, bentuk pendidikan politik secara informal adalah sebagai berikut:

1. Seminar

Pendidikan politik dalam bentuk seminar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dilaksanakan dua kali dalam satu tahun atau kondisional melihat isu yang terjadi pada saat itu. Seminar ini bersifat tematik, yaitu isinya terkait dengan

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

isu-isu yang muncul pada saat itu. Materi utama dalam seminar ini tentunya harus mengandung unsur membumikan Pancasila. Salah satu contohnya adalah “Seminar Pemikiran Bung Karno”.²⁰⁶

Peserta dalam seminar yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal adalah internal partai ditambah dengan masyarakat umum. Sedangkan pemateri dalam seminar merupakan masyarakat umum yang belum tentu dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri, yaitu salah satunya berasal dari tokoh masyarakat dan pemerhati politik.²⁰⁷

2. Bedah Buku Bung Karno

Bedah buku Bung Karno merupakan salah satu kegiatan rutin dalam pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Bedah buku Bung Karno dilaksanakan dengan sasaran internal partai maupun untuk masyarakat umum.²⁰⁸

Hal ini bertujuan untuk penguatan militansi kader partai agar struktural dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dapat memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno sebagai pendiri bangsa atau *founding fathers*, penggagas, dan pencetus

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

lahirnya Pancasila. Agenda bedah buku ini bersifat kondisional yaitu secara tidak berkala. Namun lebih tepatnya bedah buku Bung Karno ini dilaksanakan pada saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal baru mengadakan rekrutmen partai. Pada saat anggota atau kader-kader baru saja di rekrut, maka untuk pertama kalinya para anggota dan kader baru ini harus mengerti dan memahami akan ideologi Bung Karno.²⁰⁹

Pemateri dalam bedah buku Bung Karno ini adalah pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.²¹⁰

3. Sarasehan Politik

Sarasehan politik merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh undangan tertentu untuk melakukan dialog politik mengenai permasalahan yang ada pada saat itu. Sarasehan politik merupakan salah satu kegiatan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal yang dilakukan secara informal untuk struktural partai.²¹¹

Sarasehan politik dilaksanakan di setiap Dapil di Kota Tegal yaitu meliputi Margadana, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Tegal

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus DPC, pengurus PAC, pengurus partai tingkat kelurahan (ranting), dan pengurus partai tingkat RW (anak ranting).²¹²

Bentuk pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal terdiri dari 3 (tiga) cara umum yaitu: sosialisasi, seminar dan training. Bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai politik. Bentuk-bentuk pelatihan menjadi pilihan yang tidak utama. Pelatihan sebenarnya mempunyai kelebihan dan lebih baik untuk melaksanakan pendidikan politik karena dengan pelatihan peserta dirangsang untuk lebih seimbang antara materi dan praktek.²¹³

Berdasarkan bentuk-bentuk pendidikan politik diatas, pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. penyediaan sarana, prasarana; dan
- d. materi pendidikan politik.

²¹² Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²¹³ Muhammad Arifin Nasution, *Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan*, Jurnal POLITIEA Vol.4 No.1,2012, hlm.38.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam melaksanakan pendidikan politik diatas memiliki 2 (dua) tema, yaitu pendidikan bagi pemilih dalam pemilihan umum dan visi misi partai dengan sasaran struktural partai dan masyarakat. Dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal telah berusaha menjalankan pendidikan politik yang telah disesuaikan dengan kepentingan politik partai. Namun berdasarkan bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dipaparkan diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal lebih mementingkan pendidikan politik di dalam struktural partai kepada kader partainya daripada untuk masyarakat. Padahal sasaran terhadap struktural partai dan masyarakat umum keduanya sama-sama penting dilihat dari perspektif fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik.

Pemateri pelaksanaan kegiatan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam menyampaikan materi pendidikan politik sebagian besar berasal dari pengurus partai politik dan kader partai politik. Disamping pemateri dari internal partai, terdapat juga pemateri dari eksternal partai; beberapa diantaranya berasal dari akademisi, senior partai, tokoh masyarakat, dan pemerhati politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal juga membutuhkan pihak lain untuk pemberian materi dalam pendidikan politik.

Menurut sebagian pengurus partai politik, bila masyarakat atau kader kemudian ikut dalam kehidupan politik dan berpartisipasi di dalamnya, maka masyarakat tersebut mengalami peningkatan pemahaman wawasan

kebangsaan. Selanjutnya pengembangan wawasan kebangsaan menjadi penting bagi partai melihat kondisi sosial politik dan iklim demokrasi yang ada di Indonesia.²¹⁴

C. Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir membuat warga negara menjadi lebih sadar politik. Warga negara yang sadar politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan bangsa. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda pada saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, baik menjadi pemilih yang cerdas dalam proses pemilihan umum maupun menjadi sosok yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu dari sekian banyak contoh kegiatan pendidikan politik yang sering kali diikuti oleh sebagian masyarakat di usia 17 tahun atau sudah menikah karena mereka sudah dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih seorang pemimpin daerah, wakil rakyat, maupun presiden secara *luber* dan *jurdil*. Dengan demikian, sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat secara

²¹⁴ *Ibid.*,

umum dan para pemilih pemula agar dapat memilih pemimpin secara cerdas dan kritis sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang cerdas dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan masyarakat.

Pendidikan politik juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk membentuk jiwa nasionalis masyarakat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seharusnya pendidikan politik tidak selalu mengenai penyuluhan-penyuluhan tentang pemilihan umum, tetapi juga diberikan materi yang bersifat wajib yakni nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan masyarakat semakin mempunyai rasa nasionalisme dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Salah satu fungsi partai politik menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal yang paling utama adalah untuk para kader, anggota, dan pengurus partai politik, serta untuk masyarakat umum.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:²¹⁵

- a. Menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno;
- b. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

²¹⁵ Pasal 86 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal secara garis besar yaitu melalui kegiatan kaderisasi, sekolah partai, konsolidasi, seminar, dan bedah buku Bung Karno serta melakukan Sarasehan Politik. Pendidikan politik tersebut adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, penanaman ideologi, penanaman nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, dan fungsi dari perebutan kekuasaan legislatif dan eksekutif di dalam Pilkada. Pendidikan politik tersebut secara garis besar dilaksanakan selama empat sampai lima kali dalam setahun di masing-masing Dapil.²¹⁶

Tujuan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal adalah untuk menterjemahkan dan merealisasikan cita-cita partai, karena partai merupakan satu-satunya bentuk demokrasi di Indonesia. Ketika sebuah partai politik tidak menang dalam pemilihan umum, maka partai politik tersebut akan sulit menterjemahkan cita-cita partai dan tidak dapat mensejahterakan rakyat. Lebih khusus lagi, penanaman pendidikan politik adalah untuk memenuhi trias dinamika politik. Artinya partai melihat berbagai kemungkinan celah atau peluang perebutan kekuasaan atau kompetisi kekuasaan di sektor legislatif dan/atau eksekutif, serta penempatan kader-kader partai yang akan di tugaskan untuk menjadi pejabat politik supaya di tempatkan sesuai dengan bidangnya.²¹⁷

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

Selain tujuan pendidikan politik diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal juga memiliki tujuan pendidikan politik bagi masyarakat umum; meliputi membangun pengetahuan politik masyarakat, membangun karakter masyarakat atau warga negara, seperti bersikap kritis, terbuka, jujur, rasional, serta dapat membangun kecakapan masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat diperkenalkan mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²¹⁸

Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat mengenal dan mamahami nilai-nilai dan ideologi dalam sistem politik sebuah partai agar mereka dapat berpartisipasi. Secara umum pendidikan politik merupakan proses perencanaan nilai politik yang dilakukan secara sengaja dan terencana, baik yang bersifat formal maupun informal secara terus menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik.²¹⁹

Pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dilaksanakan melalui kegiatan:²²⁰

- a. Penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno;
- b. Pendalaman pemahaman terhadap Pancasila,UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- d. Pendidikan kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo (Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 6 Juli 2017, di DPC PDIP Kota Tegal.

²²⁰ Pasal 80 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun 2015-2020 yang terdiri dari 5 mantap, antara lain:²²¹

1. Mantap Ideologi, yaitu ditujukan dalam rangka menanamkan dan menguatkan ideologi partai. Mantap ideologi ini terlaksana dalam kegiatan bedah buku Bung Karno, diskusi, seminar, dan gagasan Bung Karno;
2. Mantap Organisasi, yaitu ditujukan dalam rangka menguatkan sistem dan tata kelola organisasi serta menguatkan struktural partai. Mantap Organisasi ini terlaksana dalam kegiatan pembentukan pengurus partai, organisasi sayap partai, departemen dan badan partai;
3. Mantap Kader, yaitu ditujukan dalam rangka menguatkan tata kelola dan tata kerja kader partai sehingga menghasilkan kader partai yang memiliki integritas militansi dan loyalitas partai. Mantap Kader ini terlaksana dalam kegiatan kaderisasi dan KTA nisasi;
4. Mantap Program, yaitu ditujukan dalam rangka mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat yang diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah. Mantap Program ini terlaksana dalam kegiatan konsolidasi;

²²¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

5. Mantap Sumber Daya, yaitu ditujukan dalam rangka menyatukan dan menguatkan seluruh sumber daya partai sehingga partai dapat memenangkan setiap pelaksanaan pemilihan umum. Mantap Sumber Daya ini terlaksana dalam kegiatan tim pemenangan atau tim kampanye.

Selain telah memenuhi 5 (lima) mantap diatas, beberapa kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal yang menjadi petugas partai berhasil menduduki kursi legislatif pada Pemilihan Legislatif Kota Tegal tahun 2014-2019, nama-nama kader tersebut antara lain:

1. H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPRD Kota Tegal)
2. Wiwik Mastutu, S.H. (Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal)
3. Hj. Rosalina, S.IP,M.H. (Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Tegal)
4. Sutari S.H.,M.H. (Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal)
5. Eko Patrio Sumadi (Anggota DPRD Kota Tegal)
6. Susanti Agus Priyono, S.H.,M.H. (Anggota DPRD Kota Tegal)
7. Sri Puji Astuti, S.Sos. (Anggota DPRD Kota Tegal)
8. Triyono (Anggota DPRD Kota Tegal)

Berdasarkan keterangan diatas membuktikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal telah berhasil mengirimkan 8 (delapan) kader untuk menduduki kursi legislatif. Tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal belum berhasil mendapatkan kursi eksekutif pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tegal pada periode 2013-2018 karena

dikalahkan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya.²²²

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika, dan budaya politik;
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

D. Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam meningkatkan wawasan dan kesadaran politik bagi struktural partai dan masyarakat umum melalui pelaksanaan pendidikan politik, tentunya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain:²²³

Pertama, pemahaman ideologi partai belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh anggota partai. Solusinya adalah partai harus lebih sering

²²² Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

²²³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

melakukan kegiatan dialog untuk meningkatkan jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai mengenai ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kedua, masih kurangnya jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai yang seharusnya mereka mampu memberi warna positif dengan kegiatan maupun perilaku positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Solusinya adalah melibatkan struktural partai pada sosial kemasyarakatan, pendampingan maupun advokasi pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari keterangan diatas, kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik sejauh ini hanya terletak pada kurangnya pemahaman dan rasa tanggung jawab anggota partai terhadap partai. Sedangkan pada masyarakat tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal tentunya juga memiliki faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Berikut ini beberapa faktor pendukung pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, antara lain:²²⁴

1. Setiap partai politik mendapatkan alokasi anggaran dana dari APBD setiap tahunnya;
2. Iuran dari petugas partai politik;

²²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Edy Suripno, S.H.,M.H. (Ketua DPC PDIP Kota Tegal), pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor DPRD Kota Tegal.

3. Gotong royong anggota partai, kader partai, pengurus partai, dan simpatisan partai;
4. Kedisiplinan anggota dan kader partai;
5. Kemauan masyarakat setempat untuk bersikap politik.

Dari beberapa faktor diatas yang menjadi faktor utama dan yang paling dominan mendukung pelaksanaan pendidikan politik tersebut adalah anggaran dana yang menunjang yang masuk ke dalam partai. Apabila dana mencukupi, maka pelaksanaan pendidikan politik tersebut akan berjalan dengan lancar.

Sejauh ini pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal berjalan dengan lancar dalam hal pelaksanaannya, dikarenakan faktor pendukung utama berupa dana penunjang untuk pelaksanaan pendidikan politik sangat memadai dan sama sekali tidak pernah mengalami kekurangan. Tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam penerapan dan pemberian materinya belum mencukupi pemahaman terhadap struktual partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal hanya mementingkan kelancaran dalam pelaksanaannya tanpa melihat sudah sejauh mana pemahaman struktural partai terhadap ideologi partai yang masih belum melekat pada diri mereka masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun

2015-2020 yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, mantap sumber daya. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pendidikan politik tersebut terdapat 2 (dua) kendala, yaitu bahwa pemahaman struktural partai belum sesuai dengan ideologi partai dan masih kurangnya jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai. Berdasarkan hal tersebut bagaimana bisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal mampu menjalankan 5 (lima) mantap tersebut sedangkan pemahaman mengenai ideologi partai dan rasa tanggung jawab itu sangat penting dan harus ada di dalam diri anggota partai untuk mewujudkan program kerja dalam 5 (lima) mantap tersebut.

Terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal selain ditujukan kepada struktural partai juga ditujukan kepada masyarakat. Pendidikan politik kepada masyarakat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, antara lain:

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal tentunya telah memiliki solusi yang akan dilakukan

terhadap kendala-kendala tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan politik kedepannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan politik sejauh ini berhasil dilaksanakan dan dapat berjalan dengan lancar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran untuk internal partai; yaitu anggota, kader, pengurus, dan petugas partai. Sedangkan pendidikan politik secara informal dilaksanakan dengan sasaran internal partai serta untuk masyarakat umum. Bentuk pendidikan politik secara formal adalah Kaderisasi Partai, Sekolah Partai, dan Konsolidasi. Sedangkan, bentuk pendidikan informal yaitu Seminar, Bedah Buku Bung Karno, dan Sarasehan Politik.
2. Pendidikan politik merupakan proses perencanaan nilai politik yang dilakukan secara sengaja dan terencana, baik yang bersifat formal maupun informal secara terus menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik. Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun 2015-2020 yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya. Setelah memenuhi 5 (lima) mantap tersebut ada 8 (delapan) orang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal yang berhasil

menduduki kursi legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014-2019. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

3. Dalam pelaksanaan pendidikan politik tentunya mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut adalah ideologi partai belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh anggota partai dan masih kurangnya jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai yang seharusnya mereka mampu memberi warna positif dengan kegiatan maupun perilaku positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah memiliki solusi dan akan merealisasikannya pada pendidikan politik kedepannya supaya lebih baik lagi.

B. Saran

Intensitas pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal masih sangatlah kurang dan diharapkan partai sebaiknya dapat meningkatkan intensitas pendidikan politik tersebut.

Masih terdapat beberapa kendala yang mendasar didalam pemahaman mengenai ideologi partai oleh anggota partai. Tentu saja hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi internal partai itu sendiri. Metode pendidikan politik yang diberikan memang sudah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan beberapa kader-kader potensial yang duduk di bangku-

bangku legislatif. Namun memberikan pemahaman mengenai ideologi partai kepada calon kader dan anggota partai melalui pendekatan yang lebih *intens* juga harus dilakukan agar hubungan antara kader dengan para anggota partai lainnya memiliki ikatan yang kuat dan persatuan yang teguh.

Seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal memperbaiki dahulu apa yang menjadi kendala di dalam internal partainya. Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal harus membuat suatu kegiatan yang mampu meningkatkan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai diluar pendidikan politik, agar mampu memberi warna positif dan perilaku positif dalam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena apabila di dalam internal suatu partai sudah baik, maka kader partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan menghasilkan *output* yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Latif,dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- _____, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011.
- Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta Timur, 2011.
- David Held, *Demokrasi & Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dikdik Baehaqi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
- Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi A La Orde Baru*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2000.

- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Fadillah Putra, *Partai Politik & Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Fatkurochman, *Pembubaran Partai Politik Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Hariyono,dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013.
- Harun Salim,dkk., *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, LKIS dan CH-PPS, Yogyakarta, 1999.
- Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.
- _____, *Konstitusi Bernegara Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Joko J.Prihatmoko, *Ancaman Krisis dan Ikhtiar Sistem Komisi Pemilihan umum Dalam Pengembangan Demokrasi Elektoral Formal*, Semarang, 2009.

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, P.T Alumni, Bandung, 2004.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Madju, Bandung, 1996.
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987.
- Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Pt.Refika Aditama, Bandung, cetakan I, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, Rajawali Pers, 2016.

- Ni'matul Huda & Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nukhthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Nur Khoiron, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*, LKIS, Yogyakarta, 1999.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik (terjemahan)*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Rusadi Kantaprawira *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar baru Algensindo, Bandung, 2004.
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soenario, *Banteng Segitiga*, Yayasan MARINDA, Jakarta, 1998.
- Soewoto Mulyosoedarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN & HAN Jatim dengan Intrans, Malang, 2004.
- Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.

TB. Massa Djafar, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Yuswalina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

B. Jurnal

Alex Victor Wanma, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Amofa Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Politico Vol.2 No.6., 2016. Sumber: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/10405> diakses pada 15 Agustus 2017 Pukul 14.39 WIB.

Ayub Budi Prayoga, *Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)*, E-Journal UNESA Vol.1 No.3., 2013. Sumber: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3884> diakses pada 15 Agustus 2017 Pukul 14.21 WIB.

Dihlis Zatul Kharismandari & Agus Satmoko Adi, *Peran Partai Politik Dalam Menerapkan Pendidikan Politik Terhadap Pengurus dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol.01 No.03., 2015 Sumber: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/10813> diakses pada 30 Mei Pukul 19.10 WIB.

Dwira Kharisma, *Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda*, Jurnal Politico, Vol.1 No.7., 2015. sumber: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/11312/10901> diakses pada 2 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB.

Muhammad Arifin Nasution, *Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan*, Jurnal POLITIEA Vol.4 No.1., 2012.

Ulfa Masamah&Mualimul Huda, *Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia*,

Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol.4 No.1., 2016.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

D. Internet

DPRD Kota Tegal, sumber: <http://dprd-tegalkota.go.id/index.php/daftar-anggota-dprd> , diakses pada 6 Mei 2017 Pukul 12.10 WIB.

Detik.com, “Angka Golput Pileg 2014 Capai 24.89% lebih tinggi dari suara PDIP”. Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-2578797/angka-golput-pileg-2014-capai-2489-lebih-tinggi-dari-suara-pdip> , diakses pada 6 Mei 2017 Pukul 12.30 WIB.

Diana Hijri Nursyahbani, “Politik dalam Perspektif Islam”, sumber: <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/politik-dalam-perspektif-islam>, diakses pada 18 Agustus 2017 Pukul 19.11 WIB.

Kompasiana, “Pendidikan Politik, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat”, http://www.kompasiana.com/fiqydhealentera/pendidikan-politik-pentingnya-pendidikan-politik-dalam-masyarakat_57bd42b2ae7e612e142aa3e1 , diakses pada 10 Mei 2017 Pukul 14.05 WIB.

Muhammad Halwani, “Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Politik”, sumber: <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/politik-dalam-perspektif-islam>, diakses pada 18 Agustus 2017 Pukul 19.11 WIB.

Situs Resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal, sumber: http://pdiptegalkota.org/detail_informasi.php?artikel_id=93, diakses pada 25 Juli 2017 Pukul 15.00 WIB.

E. Sumber Lain

Piagam Perjuangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketetapan Kongres IV Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 09/TAP/KONGRES/PDI-P/2015 Denpasar-Bali 8-11 April 2015.

LAMPIRAN



Dokumentasi salah satu kegiatan pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal dalam bentuk kaderisasi bagi kader wanita yang dilaksanakan di Hotel Karlita Kota Tegal pada tanggal 18 Maret 2016.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Juni 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5804/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 263/Dek/70/SR/Div.URT/TU/HVI/2017
Tanggal : 2 Juni 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA TEGAL" kepada:

Nama : DIAN NUGRAHENI
NIM : 13410477
No.HP/Identitas : 081903930858/3328154708950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Kota Tegal, Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 7 Juni 2017 s.d 30 September 2017
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 2566/04.5/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/5804/Kesbangpol/2017 Tanggal :07 Juni 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DIAN NUGRAHENI
2. Alamat : Jalan Pala 1B No. 14 RT. 002 RW. 010 Desa Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA TEGAL
- b. Tempat / Lokasi : DPC PDIP Kota Tegal
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 10 Juli 2017 sampai 30 September 2017
- e. Penanggung Jawab : Sri Hastuti Puspitasari
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Semarang, 03 Juli 2017





**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 353428 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

Nomor : 070/ 169
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Riset/Survey/Penelitian

Tegal, 5 Juli 2017
Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Tegal
di -

TEGAL

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2017 nomor: 070/6197/2017 tentang Rekomendasi Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa nama tersebut di bawah akan mengadakan pengambilan data / riset / survey / penelitian dengan judul:

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA TEGAL**

Dilaksanakan oleh :

Nama : **DIAN NUGRAHENI**
Alamat : Jl. Pala 1B no. 14 RT 02/RW10 Mejasem Barat,
Kramat, Kab. Tegal
Pekerjaan : Mahasiswi
Penanggung Jawab : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum
Lokasi / Obyek : DPC PDIP Kota Tegal
Waktu : 10 Juli 2017 – 30 September 2017
Peserta : 1 (satu) orang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami tidak keberatan Saudara untuk memberi Rekomendasi Ijin Penelitian sebagaimana dimaksud, dengan catatan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan waktu yang ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

a.n.KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



NOVIANTO WISHNU A, S. SOS

Penata
NIP. 19791116 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal
2. Arsip